

SKRIPSI

**URGENSI PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KOTA (BNNK) BERDASARKAN PERPRES
NOMOR 47 TAHUN 2019 DI KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH*)**



OLEH

NUR WAHRIA

NIM 2220203874235064

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**URGENSI PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KOTA (BNNK) BERDASARKAN PERPRES
NOMOR 47 TAHUN 2019 DI KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH*)**



OLEH

NUR WAHRIA

NIM 222020 3874235064

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Urgensi Pembentukan Badan Narkotika Nasional
Kota (BNNK) Berdasarkan Perpres Nomor 47
Tahun 2019 Di Kota Parepare (Perspektif *Siyasah*
Syar'iyah)

Nama Mahasiswa : Nur wahria
NIM : 2220203874235064
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam No. 2530 Tahun 2024

Di setujui oleh

Pembimbing Utama : Abdul Hafid, M. Si.
NIP : 197711112023211008



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Urgensi Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2019 Di Kota Parepare (Prespektif *Siyasah Syar'iyah*)

Nama Mahasiswa : Nur Wahria

NIM : 2220203874235064

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 2530 Tahun 2024

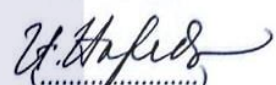
Tanggal Ujian : 13 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Abdul Hafid, M. Si (Ketua)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota)

Hasanuddin Hasim, M.H. (Anggota)


(.....)


(.....)


(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Urgensi Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2019 Di Kota Parepare (Prespektif *Siyasah Syar’iyyah*)”. ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sumarni Husein dan Ayahanda Hasan Galla tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dan menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta motivasi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, S.Ag., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, atas kebijakan dan dukungan administratif yang diberikan.
3. Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif.
4. Bapak Abdul Hafid, M.Si., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, saran, serta bimbingan yang sangat berharga selama penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan Staf pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta, keluarga besar Penulis dan keluarga besar Bapak Hannas, yang senantiasa memberikan doa tulus, dukungan moral, maupun material yang tak terhingga nilainya bagi keberhasilan penulis.
7. Owner caffe bugis coffee Rismayanti yang tidak hanya menjadi saudara terbaik tetapi juga donatur kedua dalam perjalanan akademisku. Terima kasih atas segala pengorbanan materi, tenaga, waktu, dan doa yang tiada henti dilangitkan. Skripsi dan gelar ini kupersembahkan pada kaka dan mama sebagai bukti tanggung jawab atas kepercayaan dan investasi masa depan yang telah kalian berikan. Aku tidak akan sampai di titik ini tanpa kebaikan hatimu.
8. Norlela dewi sahabat saya tercinta yang selalu menjadi support system terbaik, mendengarkan setiap keluh kesah, serta senantiasa memberikan doa dan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Muhammad Yusril, S.Pd. terima kasih atas kesabaran, waktu, dan semangat yang tak pernah henti diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Perjalanan ini terasa jauh lebih ringan berkat dukunganmu.
10. Gengs Gas jangan meledak Lina, Elya dan Nurfah Hijaz. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dukungan, serta segala cerita yang telah kita lalui bersama. Terima kasih karena selalu hadir di setiap proses, baik dalam suka maupun duka, menjadi teman berbagi, teman nongkrong, bahkan tempat pulang untuk saling menguatkan saat menginap bersama. Kehadiran kalian telah menjadi warna tersendiri dalam perjalanan penyusunan skripsi ini. Semoga pertemanan kita senantiasa terjaga dan dipenuhi kebahagiaan
11. Nurmi owner Ummy Bodulotion dan suami yang selalu mengajak healing ,memberikan ghif setiap ulang tahunku dan selalu meneraktir setiap berpergian terimakasih.

12. Amel terima kasih karena telah menjadi tempat berbagi cerita, tempat mencurahkan segala keluh kesah selama di Parepare, Terima kasih atas ketulusan dan pertemanan yang telah diberikan selama ini.
13. Pada Husni, Fitri, dan Jesika, terima kasih atas kesediaannya untuk membantu saya dalam proses penyusunan dan perbaikan skripsi ini.
14. Untuk diriku sendiri, Nur wahria (Nurvah) terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih tidak menyerah di saat-saat tersulit, tetap melangkah meski lelah, dan berhasil menepati janji untuk menyelesaikan apa yang telah kita mulai di kota ini. Skripsi ini adalah bukti nyata bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan, Semangat memulai babak baru, selanjutnya adalah menepati janji-janji yang tertanam di hati mari mewujudkan satu persatu tanpa rasa lelah mari buktikan pada orang-orang bahwa Nurvah bisa sukses walaupun dari keluarga yang sederhana.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penelitian ini dapat lebih berkualitas di masa yang akan datang.

Parepare, 28 Juni 2026

Penulis,



Nur wahria

NIM. 2220203874235064

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur wahria
Nim : 2220203874235064
Tempat, Tgl.Lahir : Parepare 2 Juli 2003
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul skripsi : Urgensi Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2019 Di Kota Parepare (Prespektif *Syar'iyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran penuh bahwa skripsi ini benarmerupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagai atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 Juni 2026

Penulis,



Nur wahria
NIM. 2220203874235064

ABSTRAK

Nur Wahria. *Urgensi Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2019 Di Kota Parepare (Prespektif siyasah Syar'iyah)*. (di bimbing oleh Abdul Hafid)

Penelitian ini membahas urgensi pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan BNNK, mengetahui kesiapan Pemerintah Kota Parepare dalam proses pembentukannya, serta mengkaji pembentukan BNNK berdasarkan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Parepare sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis sehingga memerlukan penanganan yang lebih efektif melalui pembentukan lembaga khusus.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Pemerintah Kota Parepare, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembentukan BNNK Parepare merupakan kebutuhan yang mendesak dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). (2) Pemerintah Kota Parepare juga telah menunjukkan kesiapan melalui dukungan kebijakan, penyediaan lahan dan fasilitas, serta koordinasi dengan BNNP Sulawesi Selatan, meskipun masih terdapat kendala administratif dan teknis. (3) perspektif *Siyasah Syar'iyah*, pembentukan BNNK mencerminkan prinsip dalam menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), dan akal (*hifz al-'aql*), sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba..

Kata Kunci: Urgensi, BNNK, *Siyasah Syar'iyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Landasan Teoretis	14
1. Teori Negara Hukum	14
2. Teori Kebijakan Publik	16
3. Teori Prinsip-Prinsip Negara Dan Pemerintahan Islam.....	20
C. Tinjauan Konseptual.....	24
D. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Fokus Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
F. Uji Keabsahan Data	31
G. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Urgensi Pembentukan BNNK Berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2019 di Kota Parepare	36
B. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Proses Pembentukan BNNK di Kota Parepare	51
C. Tinjauan <i>Siyasah Syar'iyah</i> Terkait Upaya Pembentukan BNNK di Kota Parepare	66
BAB V PENUTUP	72
A. Simpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78
BIODATA PENULIS	89

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	27



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Keterangan Izin Dari Fakultas	Terlampir
2	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah Kota Parepare Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlampir
3	Instrumen Penelitian	Terlampir
4	Surat keterangan wawancara	Terlampir
5	Surat keterangan telah melakukan penelitian	Terlampir
6	Dokumentasi	Terlampir
7	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang ada dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ـَ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَـ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : *kataba*
- فَعَلَ : *fa`ala*
- سِئِلَ : *suila*
- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَـ...يَـ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىَـ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُـ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ : *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : *nazzala*
- الْبِرُّ : *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ : *al-qalamu*
- الشَّمْسُ : *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ : *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذُ : *ta'khuzu*
- شَيْءٌ : *syai'un*
- النَّوْءُ : *an-nau'u*
- إِنَّ : *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahu wata 'ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu 'Alaihi wa Sallam'</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

1. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
2. et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
3. Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
4. Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
5. Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
6. No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika telah lama ada dan dialami oleh seluruh negara di dunia. Ini sudah menjadi masalah dunia dan Nasional bukan hanya di setiap kota. Problem Narkotika juga merupakan kejahatan kemanusiaan berskala internasional, yaitu kejahatan yang terencana, terorganisir, sistematis, dan menggunakan modus yang berubah-ubah dengan dana yang tidak terbatas. Situasi saat ini di mana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika semakin berkembang di seluruh dunia menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan. Narkotika dianggap sebagai salah satu kejahatan luar biasa karena kerugian yang disebabkan sangat besar dan mengancam semua orang, baik orang tua maupun anak-anak, bahkan bisa merusak generasi dan masa depan negara¹.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang mendesak dan kompleks di Indonesia, yang ditandai dengan peningkatan jumlah pecandu narkoba, banyaknya kasus kejahatan narkoba yang ditemukan, serta model dan jaringan pengedaran yang semakin beragam. Narkoba saat ini juga menyerang anak muda yang memasuki usia remaja. Penyalahgunaan narkoba terjadi pada kelompok tertentu seperti kelompok umur tertentu atau kelompok ekonomi rendah. Bahaya penyalahgunaan narkoba di

¹ Maulani Nurhaliza, Dafyar Eliadi Hardian, dan Bambang Mardisentosa, "Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika di BNN Kota Tangerang," *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi* 7, no. 1 (2025): 180–192

kalangan generasi mudah merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang membawa dampak di segala aspek kehidupan.²

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang paling menakutkan bagi generasi bangsa karena efek penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan merusak kesehatan si pengguna, melainkan juga pada perekonomian, sosial dan generasi bangsa karena mayoritas pelaku dari penyalahgunaan narkotika adalah kalangan muda yang notabenenya adalah generasi penerus nusa dan bangsa. Indonesia sebagai salah satu Negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkotika. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkotika yang berada di suatu Negara termasuk di Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan Internasional.³

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat Tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan gangguan ketergantungan adiktif. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan di perlukan untuk peng-obatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan maka akan berdampak tidak baik bagi tubuh penggunannya. Zat- zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan⁴.

² Hardy Purbanto and Bahril Hidayat, "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (2023): 1–13, [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412).

³ Mohammad Indra Bangsawan, "Penyalahgunaan Narkoba sebagai Kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang Berdampak terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia," *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 2 (2016): 89–99.

⁴ Putri Mauliza Fonna, Ediwarman Ediwarman, and Mahmud Mulyadi, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak," *Journal of Education*,

Peredaran narkoba di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan, baik dari sisi jumlah pengguna, jaringan pengedar, maupun modus operandi yang semakin kompleks dan terorganisasi. Indonesia bahkan dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan narkoba yang tinggi karena letak geografisnya strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Kondisi ini menyebabkan narkoba mudah masuk melalui berbagai pintu, khususnya pelabuhan, bandara, dan daerah perbatasan.

Maraknya peredaran narkoba tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada keamanan dan ketahanan nasional. Generasi muda menjadi kelompok paling rentan sehingga masa depan bangsa ikut terancam. ini juga sejalan dengan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan dimensi ekonomi dan keadilan sosial. Dalam Undang - Undang Dasar 1945, pengaturan mengenai perekonomian dan kesejahteraan sosial tercantum dalam Bab XIV yang secara khusus mengatur perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 dan Pasal 34.⁵

Selain itu, jaringan peredaran narkoba semakin berkembang menjadi sindikat lintas negara yang memerlukan penanganan serius, terstruktur, dan terpadu. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda sebelumnya dinilai belum efektif karena kurangnya koordinasi, keterbatasan kewenangan, serta belum adanya lembaga yang fokus menangani persoalan narkoba secara menyeluruh.

Melihat kompleksitas dan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pemerintah kemudian meluncurkan dan membentuk Badan

Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 5, no. 4 (2023): 3048–61, <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1734>.

⁵ Abdul Hafid, Rustam Magun Pikahulan, and Hasanuddin Hasim, “Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam : Moralitas Politik Pancasila,” *Diktum : Jurnal Syariah Dan Hukum* 18 (2020): 70–89.

Narkotika Nasional selanjutnya di sebut BNN. BNN dihadirkan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk memimpin, mengoordinasikan, dan melaksanakan upaya pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta penindakan terhadap seluruh bentuk kejahatan narkoba. Pembentukan BNN menjadi langkah strategis pemerintah untuk memastikan penanganan narkoba dilakukan secara terpusat, sinergis, dan efektif, sekaligus sebagai komitmen Indonesia dalam memenuhi standar internasional terkait pemberantasan narkoba.⁶

Perkembangan atau pertumbuhan peredaran Narkoba di Indonesia yang begitu cepat disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi sehingga untuk mencegah masuknya barang berbahaya terlarang itu menjadi tantangan terberat bagi aparat penegak hukum. Untuk itulah Indonesia mendirikan suatu lembaga BNN yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Program P4GN dilaksanakan oleh BNN bersama pemangku kepentingan. penerapan P4GN dimulai dari lingkungan terkecil seperti masyarakat, karang taruna, OSIS hingga tingkat yang lebih tinggi dalam pemerintahan yaitu TNI POLRI, Kejaksaan dan Pemerintah Kota. Keberhasilan program ini tergantung pada sinergitas seluruh komponen masyarakat di wilayah tersebut⁷

BNN adalah sebuah Lembaga Negara Pemerinta non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi

⁶ Sofyan Hardiyanto Abubakar, Ibrahim Ahmad, dan Marten Bunga, "Upaya Penegakan Hukum dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Kepolisian Polres Kota Gorontalo," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2025): 187–203.

⁷ Nurul Fajariyya, "Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Singkawang," *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 6, no. 3 (2017): 1–27

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸ BNN bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁹

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan narkotika di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah tidak hanya membentuk BNN pada tingkat pusat, tetapi juga membentuk instansi vertikal di daerah. Berdasarkan Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2021 tentang pedoman pembentukan instansi vertikal BNN. Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal BNN. Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dibentuk instansi vertikal BNN. Instansi vertikal BNN yang terdiri dari Badan Narkotika Nasional Provinsi selanjutnya disebut BNNP dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota selanjutnya disebut BNNK.¹⁰

BNNP berkedudukan di ibukota Provinsi, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. Pembentukan BNNP dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pelaksanaan tugas BNN dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di daerah. BNNP memiliki tugas

⁸ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010), hlm. 4.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta, 2009), hlm. 12.

¹⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021), hlm. 5.

melaksanakan kebijakan nasional BNN pada tingkat provinsi, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta berbagai elemen masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Dalam melaksanakan tugasnya, BNNP menyelenggarakan fungsi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan, intelijen, serta kerja sama dengan berbagai instansi terkait. Melalui fungsi tersebut, BNNP berperan sebagai penghubung antara kebijakan yang ditetapkan BNN pusat dengan implementasi program di tingkat daerah.

BNNK berkedudukan di daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP. Secara normatif keberadaan BNNK diatur dalam Peraturan BNN RI Nomor 6 tahun 2021 Pasal 1 ayat (3); BNNK adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di daerah kabupaten/kota. BNNK bertujuan sebagai perpanjangan tangan BNN yang berada pada tingkat kabupaten dan kota. Pembentukan BNNK bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada tingkat lokal, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik, tingkat kerawanan, dan tantangan yang berbeda dalam menghadapi permasalahan narkotika. penegakan hukum terbatas, termasuk melakukan penyelidikan, pemetaan wilayah rawan, dan operasi bersama untuk mendukung upaya pemberantasan narkotika.

BNNK memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di tingkat kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugas tersebut, BNNK berfungsi sebagai pelaksana koordinasi antarinstansi terkait, baik dengan pemerintah daerah, kepolisian, dinas kesehatan, lembaga pendidikan, hingga organisasi masyarakat. BNNK juga menyelenggarakan fungsi pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti narkotika kepada masyarakat fungsi pemberdayaan masyarakat dalam membangun

lingkungan yang bersih narkoba serta fungsi rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba melalui layanan konseling, asesmen, dan rujukan medis¹¹.

Masalah Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat narkoba yang mengancam ketahanan nasional dan kualitas generasi masa depan. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba memerlukan pendekatan komprehensif, tidak hanya melalui tindakan represif hukum pidana, melainkan juga melalui pendekatan kelembagaan yang responsif di tingkat lokal. Sebagai salah satu kota strategis di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Parepare memegang peranan krusial dalam konstelasi ekonomi dan transportasi regional. Secara geografis, Parepare ditunjang oleh keberadaan Pelabuhan Nusantara, yang berfungsi sebagai salah satu pintu gerbang utama pergerakan barang dan manusia dari dan menuju kawasan Indonesia Tengah serta Timur.

Namun, di balik fungsi strategis ekonomi tersebut, Pelabuhan Nusantara Parepare juga menyimpan kerawanan tindak pidana yang tinggi, khususnya sebagai jalur masuk utama (*entry point*) penyelundupan narkoba jaringan internasional dan antar-pulau. Berbagai pengungkapan kasus besar oleh aparat penegak hukum menunjukkan bahwa modus operandi penyelundupan narkoba jenis sabu dalam skala puluhan kilogram kerap memanfaatkan kelengahan pengawasan di area pelabuhan ini. Posisi Parepare yang merupakan wilayah perlintasan menjadikan kota ini tidak hanya sekadar tempat transit, tetapi juga berpotensi besar menjadi pasar peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang masif di kalangan masyarakat lokal. Maraknya pasokan narkoba yang masuk melalui jalur laut ini berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah korban penyalahguna yang membutuhkan penanganan mendesak.

¹¹ Diki Pahlevi, "Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Narkoba di Kelurahan Pelita Kota Samarinda," *eJournal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2020): 170.

Kota Parepare belum memiliki instansi vertikal kedinasan berupa BNNK yang definitif menyelenggarakan fungsi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan. masi masih bertumpu pada BNNP Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Makassar Keterbatasan struktural dan jarak geografis ini menyebabkan pecegahan permasalahan narkoba di Parepare berjalan kurang optimal dan cenderung bersifat reaktif sehingga pemerintah kota meresponya dengan melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan dan juga kepolisian, akan tetapi kesemuannya itu relatif kurang maksimal dan penuh keterbatasan.

Oleh karena itu, maka disinilah letak perlunya diadakan BNNK di kota parepare, agar penanganannya terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba dapat diatasi,dicegah maupun ditindak secara efektif dan juga efesien. Pemerintah Kota Parepare sendiri sebenarnya telah merespons kondisi darurat ini dengan menginisiasi tahapan proses pembentukan BNNK, yang salah satunya ditandai dengan kesepakatan hibah tanah dan pemenuhan dokumen administratif.

Pemerintah kota parepare hingga saat ini rutin melakukan komunikasi dengan BNNP Makassar yang telah merespon dan juga mendukung pembentukan BNNK di Parepare dengan mempersiapkan segala kebutuhan dan juga persyaratan-persyaratannya dalam rangka rencana Pembentukan BNNK di Parepare dalam waktu yang relatif dekat. Prosedur pembentukan BNNK di Parepare harus melalui beberapa tahapan dan juga persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Hukum. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan Penelitian dengan judul “Urgensi Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2019 Di Kota Parepare (Prespektif *Siyasah Syar’iyyah*)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi pembentukan BNNK berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2019 di Kota Parepare?
2. Bagaimana kesiapan Pemerintah daerah dalam proses pembentukan BNNK di Kota Parepare?

3. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terkait upaya pembentukan BNNK di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui urgensi pembentukan BNNK berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2019 di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah dalam proses pembentukan BNNK di Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terkait upaya pembentukan BNNK di Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, mencakup dua hal yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Memberikan kontribusi terhadap kajian hukum tata negara, khususnya dalam konteks pembentukan lembaga baru di tingkat kota yang relevan dengan tantangan kontemporer seperti peredaran narkoba.

b. Referensi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, dosen, atau peneliti lain yang tertarik pada topik pemberantasan narkoba, pembentukan lembaga daerah, atau analisis kebijakan publik.

c. Membangun Landasan Konseptual

Mengembangkan pemahaman teoritis tentang pentingnya peran lembaga khusus seperti BNN Kota dalam mendukung kebijakan nasional pemberantasan narkoba melalui pendekatan lokal.

2. Manfaat Praktis

a. Rekomendasi Kebijakan

Memberikan masukan kepada Pemerintah daerah dan pusat mengenai perlunya pembentukan BNNK di Parepare untuk menangani permasalahan narkoba secara lebih efektif.

b. Peningkatan Efektivitas Penanganan Narkoba

Menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk memberantas peredaran narkoba di Parepare.

c. Kesadaran Masyarakat

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba serta pentingnya keberadaan lembaga khusus di tingkat kota untuk mencegah, menindak, dan merehabilitasi kasus penyalahgunaan narkoba.

d. Penguatan Sinergi Antarlembaga

Membantu membangun koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, BNNP, kepolisian, kesehatan dan masyarakat dalam upaya kolektif memberantas narkoba.

e. Pemecahan Masalah Nyata

Menyediakan solusi konkret untuk mengatasi masalah narkoba di Parepare yang sudah berdampak serius terhadap aspek sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan muncul perubahan signifikan dalam upaya pemberantasan narkoba di Parepare, baik melalui regulasi maupun langkah-langkah implementatif yang lebih relevan dan efisien.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Kajian terlebih dahulu sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan sebuah penelitian agar tidak terjadi plagiasi dan bertujuan untuk mengkaji beberapa penelitian relevan yang berkaitan dengan judul peneliti maka penulis mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti. Peninjauan ini diharapkan memberikan landasan teoritis dan pemahaman kontekstual yang mendalam untuk mendukung penelitian ini.

1. Penelitian oleh Muhammad Jihad Baharuddin yang berjudul “Peranan BNN dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kabupaten Polewali Mandar” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan BNN sangat penting dalam menekan laju peredaran narkoba melalui program pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Penelitian tersebut juga mengetahui sejauh mana peranan BNN dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut, serta untuk menelusuri tingkat penyebaran narkoba di wilayah Kabupaten Polewali Mandar ¹².

Penelitian Muhammad Jihad Baharuddin memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran narkoba di tingkat daerah. Selain itu, kedua penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi guna memperoleh gambaran faktual mengenai

¹² Muhammad Jihad Baharuddin, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kabupaten Polewali Mandar* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020)

pelaksanaan tugas dan fungsi BNN di lapangan. Namun demikian, terdapat perbedaan pada fokus kajiannya. Penelitian Muhammad Jihad Baharuddin menitikberatkan pada analisis pelaksanaan fungsi kelembagaan dan efektivitas program BNN yang telah beroperasi di Kabupaten Polewali Mandar. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada kajian mengenai urgensi pembentukan BNN Kota Parepare yang hingga saat ini belum memiliki lembaga BNN secara mandiri. Dengan demikian, penelitian ini lebih berorientasi pada penguatan argumentasi yuridis dan kebijakan sebagai landasan dalam mendorong pembentukan BNN Kota Parepare.

2. Penelitian oleh Galuh Parwa Hanifah yang berjudul “Efektivitas Konseling Individual Terhadap Regulasi Diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru” menunjukkan bahwa BNN memiliki peranan penting dalam proses rehabilitasi dan pembinaan moral pecandu narkotika melalui layanan konseling individual. Penelitian ini menekankan aspek efektivitas program dan layanan yang telah berjalan, bukan pada urgensi pembentukan kelembagaan. Namun, hasilnya memberikan dasar empiris bahwa kehadiran BNN di tingkat kota mampu meningkatkan pengendalian diri masyarakat terdampak narkoba.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Galuh Parwa Hanifah memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama berorientasi pada upaya penguatan sistem pencegahan dan penanggulangan narkotika di tingkat daerah guna menciptakan keamanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat perbedaan pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian Galuh Parwa Hanifah menekankan pada efektivitas pelaksanaan program dan layanan BNNK yang telah terbentuk, sedangkan penelitian ini berfokus pada urgensi pembentukan BNN

¹³ Galuh Parwa Hanifah, *Efektivitas Konseling Individual terhadap Regulasi Diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

Kota Parepare dengan meninjau aspek kelembagaan, landasan hukum, serta koordinasi antarinstansi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental untuk mengukur efektivitas layanan terhadap individu, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menganalisis kebutuhan pembentukan BNN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi sosial masyarakat di Kota Parepare.

3. Penelitian Dandi yang berjudul “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah” memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas kelembagaan Badan Narkotika Nasional dalam perspektif hukum Islam serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Selain itu, kedua penelitian sama-sama bertujuan memberikan solusi terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba melalui penguatan peran lembaga negara. Namun, terdapat perbedaan pada objek dan fokus kajiannya. Penelitian Dandi berfokus pada peran BNN Kota Palopo yang telah terbentuk dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dengan perspektif fiqh siyasah dusturiyah.¹⁴

Sementara itu, penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 dengan menitikberatkan pada aspek yuridis, kebutuhan kelembagaan, kebijakan publik, serta perspektif Syar'iyah terhadap pentingnya pembentukan BNNK. Dengan demikian, penelitian Dandi lebih berorientasi pada evaluasi pelaksanaan fungsi lembaga yang telah ada, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis kebutuhan pembentukan lembaga baru sebagai upaya

¹⁴ Dandi, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022

memperkuat pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Kota Parepare.

B. Landasan Teoretis

1. Teori Negara Hukum (Jimly asshidique)

Negara hukum merupakan suatu negara yang berdiri berdasarkan ketentuan hukum yang menjamin terwujudnya keadilan bagi setiap warga negara. Keadilan menjadi prasyarat penting bagi tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat, sehingga sebagai landasan keadilan tersebut diperlukan pendidikan moral bagi setiap individu agar mereka dapat menjadi warga negara yang berintegritas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum dapat dikatakan sebagai hukum yang sejati apabila aturan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sosial antarwarga negara.¹⁵

Konstitusi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara yang bertumpu pada kekuasaan semata (*Machtsstaat*). Prinsip ini mengandung makna adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, penerapan prinsip pemisahan serta pembagian kekuasaan sesuai sistem ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, serta adanya jaminan hak asasi manusia. Selain itu, negara hukum menuntut terselenggaranya peradilan yang independen dan imparial, menjamin kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang berkuasa. Dengan konsep negara hukum tersebut, hukum menjadi otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, hukumlah yang memimpin jalannya negara sesuai dengan

¹⁵ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Semarang: UNISSULA Press, 2016), hlm. 1.

prinsip the rule of law, and not of man, yang sejalan dengan konsep nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan berdasarkan hukum (*nomos*).¹⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 prinsip-prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjadi pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum yaitu:

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy Of Law*)
- b. Persamaan Dalam Hukum (*Equality Before The Law*)
- c. Asas Legalitas (*Due Process Of Law*)
- d. Pembatasan Kekuasaan
- e. Organ-Organ Eksekutif Independen
- f. Peradilan Bebas Dan Tidak Memihak
- g. Peradilan Tata Usaha Negara
- h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- j. Bersifat Demokratis (*Democratische Reshtsstaat*)
- k. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
- l. Transparansi Dan Kontrol Sosial

Dalam setiap negara hukum, diberlakukan asas legalitas dalam berbagai bentuknya (*due process of law*), yakni bahwa seluruh tindakan pemerintahan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan tertulis tersebut wajib telah ada dan berlaku sebelum suatu tindakan atau keputusan administrasi dijalankan. Dengan demikian, setiap tindakan administrasi negara harus bersandar pada ketentuan atau prosedur hukum (*rules and procedures*). Prinsip normatif ini pada satu sisi tampak sangat rigid dan

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 57.

berpotensi menimbulkan kelambanan dalam birokrasi. Oleh karena itu, untuk memberikan ruang gerak bagi pejabat administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya, diterapkan pula prinsip *vrij ermessen*, yaitu kewenangan diskresi yang memungkinkan pejabat administrasi mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid regels* atau *policy rules* yang berlaku secara internal, secara bebas dan mandiri, dalam rangka melaksanakan tugas jabatan yang telah dibebankan oleh peraturan yang sah.¹⁷

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, BNNK berkedudukan di *bawah* dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Kepala BNNP. BNNK mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas BNNK menyelenggarakan fungsi;

- a. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi.
- b. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran BNNK/Kota;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan BNNK/ Kota; dan
- f. pelayanan administrasi BNNK/Kota.

2. Teori kebijakan publik (Andersone)

Kebijakan publik adalah seperangkat konsep, prinsip, dan kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami, menganalisis, serta menjelaskan bagaimana suatu kebijakan publik dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi

¹⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 224–231.

oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan seperangkat keputusan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kebijakan tersebut mencakup tindakan maupun pilihan untuk tidak melakukan tindakan tertentu sebagai bentuk respons negara terhadap persoalan publik yang memerlukan intervensi melalui aturan, larangan, atau instruksi tertentu. Dalam ranah administrasi pemerintahan, kebijakan publik dipahami sebagai keputusan politik yang dihasilkan oleh lembaga negara yang memiliki legitimasi, baik dari aspek pembiayaan, dasar hukum, maupun otoritas formal dalam struktur pemerintahan.¹⁸ Menurut Anderson, Dye Proses kebijakan merupakan rangkaian tahapan yang harus dilalui untuk memahami suatu gejala atau fenomena yang memerlukan penyelesaian melalui satu atau lebih kebijakan publik. Dengan kata lain, proses ini mencakup penelusuran asal-usul atau akar permasalahan, cara penyelesaiannya, dinamika yang terjadi setelah masalah direspons, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Rangkaian tahapan tersebut pada akhirnya membantu memperjelas struktur masalah yang sebenarnya.

Adapun tahapan (langkah) kebijakan:

a. Identifikasi Masalah Kebijakan

Tahap pertama adalah mengenali dan merumuskan masalah publik yang memerlukan intervensi pemerintah. Identifikasi dilakukan berdasarkan public issues dan public opinion yang berkembang di masyarakat. Pada tahap ini, pemerintah menelaah faktor-faktor yang memengaruhi munculnya masalah, baik faktor internal maupun eksternal, termasuk kondisi sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa masalah tersebut benar-benar nyata, mendesak, dan membutuhkan penyelesaian melalui kebijakan publik.

¹⁸ Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).hal.8

b. Penyusunan Agenda kebijakan

Pada tahap ini, pemerintah menyaring berbagai masalah yang telah teridentifikasi untuk menentukan mana yang layak diprioritaskan dan dimasukkan dalam agenda kebijakan. Penetapan agenda melibatkan pertimbangan urgensi, tingkat dampak, dukungan publik, serta peluang keberhasilan implementasi. Media massa, kelompok kepentingan, serta pejabat publik turut berperan dalam menyoroti persoalan yang dianggap penting. Isu yang berhasil masuk agenda kemudian menjadi fokus pengambilan keputusan pemerintah.

c. Perumusan Kebijakan

Tahap formulasi merupakan proses menyusun alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah yang telah ditetapkan dalam agenda. Pada tahap ini dilakukan pemilihan solusi terbaik melalui kajian rasional, analisis kebijakan, dan pertimbangan politis. Berbagai aktor terlibat, seperti birokrasi pemerintah, lembaga legislatif, eksekutif, kelompok kepentingan, serta lembaga perencanaan kebijakan. Output utama dari tahap ini adalah rancangan kebijakan yang telah melalui penyusunan opsi, analisis kelayakan, dan penetapan policy hypothesis atau asumsi kebijakan yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

d. Pengesahan Kebijakan

Pengesahan kebijakan dilakukan melalui mekanisme politik dan hukum agar kebijakan memperoleh legitimasi formal untuk diterapkan. Proses ini melibatkan lembaga legislatif, presiden atau kepala daerah, partai politik, dan kelompok penekan. Tahap ini menghasilkan dasar hukum yang kuat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau kebijakan strategis lainnya. Legitimasi ini diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan sesuai prosedur dan memperoleh dukungan dari otoritas yang berwenang.

e. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Pelaksanaannya dilakukan oleh birokrasi (administrator), didukung oleh anggaran publik, sumber daya manusia, serta mekanisme koordinasi antar lembaga. Tahap ini meliputi:

- 1) Penyusunan pedoman pelaksanaan (SOP/administration process)
- 2) Penetapan tugas pelaksana
- 3) Penyediaan layanan (service delivery)
- 4) Pengawasan pelaksanaan di lapangan

Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan aturan, koordinasi lembaga, kompetensi pelaksana, dan kesesuaian anggaran.

f. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan berdasarkan beberapa aspek sebagaimana ditulis di catatan:

- 1) Evaluasi Proses (*Process Evaluation*): menilai bagaimana kebijakan dijalankan.
- 2) Evaluasi Hasil (*Output Evaluation*): menilai capaian langsung dari pelaksanaan kebijakan.
- 3) Evaluasi Dampak (*Impact Evaluation*): menilai pengaruh kebijakan terhadap masyarakat.
- 4) Evaluasi Biaya (*Cost Evaluation*): mengukur kesesuaian antara biaya dan manfaat.
- 5) Evaluasi Manfaat (*Benefit Evaluation*): menilai keuntungan atau manfaat yang diterima masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, evaluasi juga dapat dilakukan oleh lembaga independen seperti Ombudsman, terutama ketika menyangkut kualitas pelayanan publik dan dugaan maladministrasi.¹⁹

3. Teori Prinsip-prinsip Negara dan Pemerintahan Islam

Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip (*al-ashl*) dalam Bahasa arab bermakna sesuatu yang dijadikan dasar dari bangunan, atau dasar yang di atasnya ditegakkan sesuatu baik yang bersifat materil maupun immaterial. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perpektif islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanat
- b. Prinsip Musyawarah
- c. Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
- d. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan
- e. Prinsip Ketaatan Rakyat
- f. Prinsip Persamaan
- g. Prinsip Keadilan
- h. Prinsip Peradilan Bebas
- i. Prinsip Perdamaian
- j. Prinsip Kesejahteraan

Adapun dari sepuluh prinsip diatas ada Ssatu prinsip yang kiranya relevan dengan penelitian ini terkait Urgnsi Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2019 di Kota Parepare, yaitu Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

¹⁹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)* (bandung, 2017).

Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi ini bertumpu pada tujuan diturunkannya syariat islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materil maupun spiritual, individual, dan social. Adapun bentuk-bentuk perlindungan terhadap kebutuhan pokok manusia ini sebagai berikut:

a. Perlindungan terhadap Agama

Secara garis besar, agama Islam diturunkan Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, antar sesama manusia, dan dengan alam sekitar. Kehadiran agama bagi manusia pada dasarnya untuk mengatur semua hubungan tersebut. Agama juga mengatur bagaimana berhubungan dengan sesama manusia dan dengan alam sekitar, sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Menurut Muthahhari, agama merupakan kebutuhan fitri dan emosional manusia, dan agama juga merupakan satu-satunya sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fitri manusia yang tak sesuatu pun dapat menggantikan kedudukannya.

Pemerintah Islam wajib melindungi eksistensi agama ini, memberikan keleluasaan bagi pemeluk agama untuk menjalankan ibadah, memberikan fasilitas untuk jalannya dakwah agama, dan dalam kondisi tertentu ketika dakwah itu terhalangi, pemerintah wajib menghilangkan perintang dakwah tersebut, bahkan Islam memberikan kewenangan untuk jihad atau memerangi perintang dakwah. Dengan demikian, perlindungan terhadap agama adalah dalam rangka menjaga eksistensi agama. Perlindungan terhadap eksistensi agama pada akhirnya juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan kebutuhan asasi manusia itu sendiri.

b. Perlindungan terhadap Jiwa

Hak hidup setiap manusia adalah bagian dari hak asasinya yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun. Untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, setiap orang wajib melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan jiwa, menghindari hal-hal yang membahayakan, serta

memenuhi kebutuhan hidup. Dalam rangka melindungi jiwa manusia, Allah menetapkan hukum kisas, kafarat, dan diyat bagi pembunuh atau perampas kehidupan. Kewajiban menerapkan hukuman pidana tersebut berada di tangan pemerintah Islam, sedangkan hak menuntut kisas, diyat, atau memberikan maaf berada pada ahli waris pihak yang terbunuh.

c. Perlindungan Terhadap Akal

Menurut Wahbah al-Zuhaili, Allah menjadikan akal sebagai kunci untuk mengungkap berbagai persoalan, ilmu sebagai instrumen untuk memahami fenomena-fenomena kehidupan, dan sebagai metode suksesnya pembangunan dan kemajuan. Allah memuliakan manusia dan meninggikan kedudukannya melalui akal, menjadikan akal sebagai sumber dan basis pengetahuan. Atas dasar ini, maka menggunakan dan melatih akal itu menjadi kewajiban yang tidak terbatas. Akal merupakan faktor penting bagi manusia sekaligus menjadi faktor pembeda dengan makhluk-makhluk lain, bahkan akal inilah yang menentukan kualifikasi diberikannya tugas-tugas keagamaan (*taklif*) dan pertanggungjawabannya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

الدِّينُ هُوَ الْعَقْلُ لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ

“Agama itu akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal.”

Untuk melindungi dan memelihara berfungsinya akal, Allah melarang dan mengharamkan segala sesuatu yang merusak akal seperti khamar dengan segala macam jenisnya. Larangan dan pengharaman khamar ini tidak terbatas pada orang yang mengonsumsinya, tetapi pada semua pihak yang terlibat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah ﷺ yang melaknat sepuluh orang yang berkaitan dengan khamar.

d. Perlindungan terhadap Keturunan

Guna memelihara keturunan, Allah menurunkan peraturan tentang pernikahan, yang dengan peraturan ini manusia dapat melangsungkan dan melestarikan eksistensinya. Di samping itu, dalam ajaran Islam terdapat etika pergaulan agar manusia terhindar dari perbuatan zina, seperti perintah mengenakan jilbab bagi wanita, larangan bepergian bagi wanita tanpa muhrim, keharusan menundukkan pandangan bagi laki-laki, dan sebagainya. Pada saat yang bersamaan, Allah melarang setiap bentuk perzinahan dengan menentukan sanksi yang berat.

Sebagaimana secara tegas disebutkan dalam QS. An-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

Aturan-aturan tentang etika pergaulan dalam Islam dan cara berpakaian bagi muslimah, anjuran dan ketentuan pernikahan, pengenaan hukuman bagi pelaku zina dan homoseksual (*liwath*), dan sebagainya, dimaksudkan untuk melindungi keturunan dan menjaga eksistensi manusia. Pemerintah Islam wajib menerapkan aturan-aturan yang terdapat dalam ajaran Islam ini.

e. Perlindungan terhadap Harta

Dalam kehidupan umat manusia, harta benda merupakan bagian penting dalam menopang kehidupan di tengah masyarakat. Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja dan meraih harta benda dengan cara yang halal. Harta yang diperoleh seseorang secara hak harus dilindungi oleh pemerintah, tidak seorang pun diperbolehkan merampasnya. Dalam upaya melindungi harta itu, Allah menurunkan hukum potong tangan bagi pencuri.

Sebagaimana secara tegas disebutkan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya: *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*

Ketentuan hukuman bagi pencuri ini dimaksudkan untuk mencegah gangguan keamanan harta benda, mencegah kerusakan ekonomi yang menjadi bagian penting bagi kehidupan umat manusia dan bahkan menjadi urat nadi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa.²⁰

Dengan demikian, prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan antara negara, pemerintah, dan masyarakat berdasarkan hukum Islam.

²⁰ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 22-29.

C. Tinjauan Konseptual

1. Urgensi

Urgensi menurut KBBI adalah keadaan yang sangat penting hal yang mendesak untuk segera dilakukan. Dengan kata lain, urgensi menggambarkan suatu tingkat kepentingan yang tinggi terhadap sesuatu yang memerlukan tindakan segera. Dalam konteks akademik atau penelitian, istilah ini sering digunakan untuk menegaskan alasan mengapa suatu masalah perlu diteliti atau ditangani sekarang juga, karena memiliki dampak penting atau konsekuensi besar bila diabaikan. Jadi, ketika sebuah penelitian membahas “urgensi pembentukan” suatu lembaga, misalnya, itu berarti penelitian tersebut ingin menyoroti betapa penting dan mendesaknya pembentukan lembaga tersebut guna menjawab kebutuhan hukum, sosial, atau administrasi yang tidak bisa ditunda.²¹

2. Pembentukan

Pembentukan berasal dari kata bentuk, yang berarti proses, cara, atau perbuatan membentuk (mendirikan, menyusun, atau menata sesuatu). Secara umum, pembentukan dapat diartikan sebagai suatu proses atau upaya dalam menciptakan, menyusun, atau mewujudkan sesuatu yang baru, baik berupa lembaga, peraturan, organisasi, maupun kebijakan. Dalam konteks penelitian hukum atau tata negara, pembentukan sering mengacu pada proses hukum dan administratif dalam mendirikan atau menetapkan suatu lembaga atau peraturan yang memiliki dasar hukum, prosedur, serta tujuan tertentu sesuai kebutuhan masyarakat atau negara. Jadi jika dikaitkan dengan istilah seperti “Pembentukan BNNK”, maka artinya adalah proses membentuk atau mendirikan badan tersebut secara resmi melalui mekanisme hukum yang berlaku

²¹ Erma Ariefiani, *Urgensi Penegakan Hukum dalam Putusan Hakim pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif* (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), hlm. 32

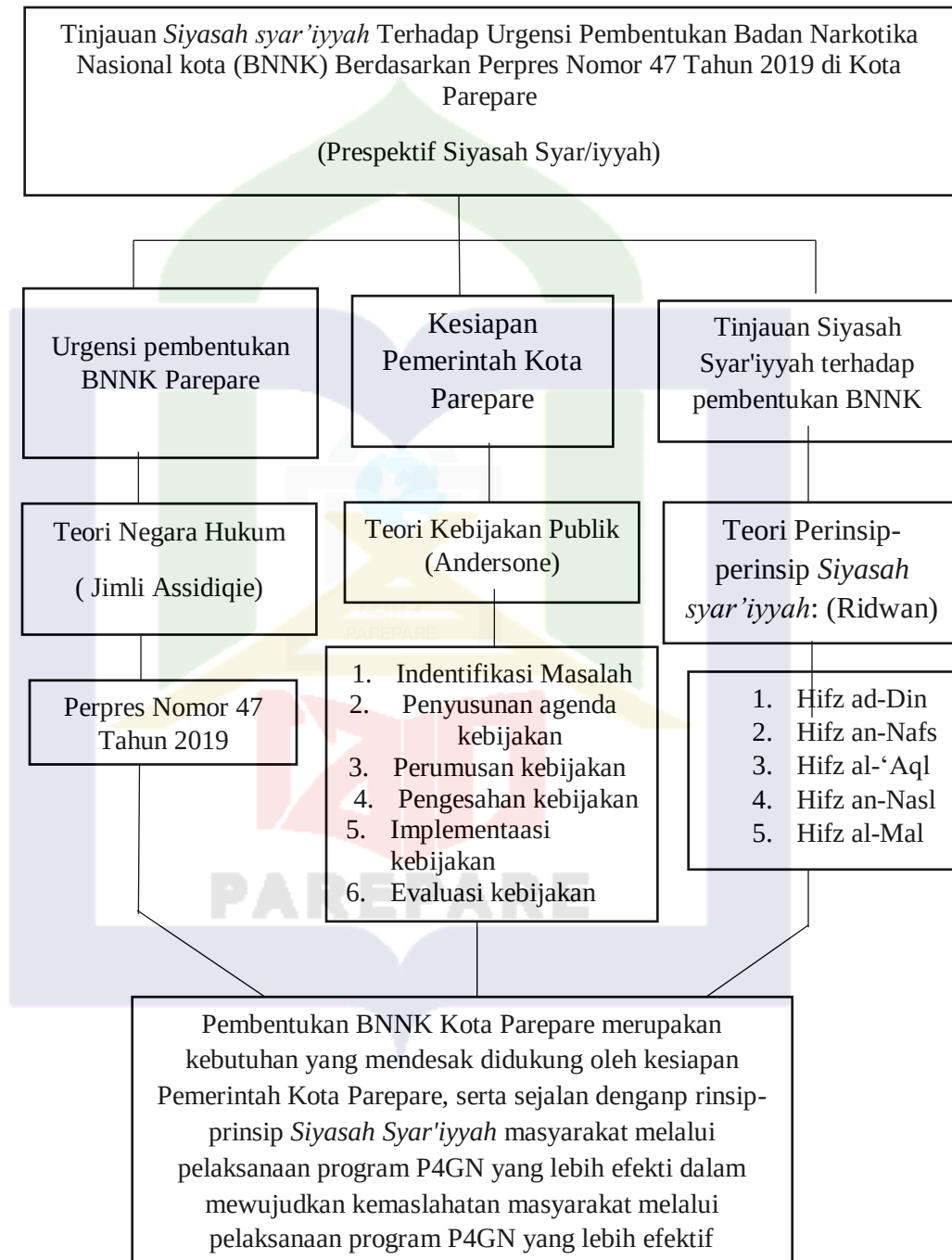
3. BNNK

BNNK merupakan lembaga vertikal dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di tingkat kabupaten atau kota dan memiliki tugas melaksanakan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. BNNK dibentuk sebagai perpanjangan tangan BNN di daerah guna mengoptimalkan pelaksanaan program P4GN. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, BNNK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Kepala BNNP. BNNK mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas BNNK menyelenggarakan fungsi;

- a. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi.
- b. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran BNNK/Kota;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan BNNK/ Kota; dan
- f. pelayanan administrasi BNNK/Kota.

D. Kerangka Pikir

Sesuai dengan judul penelitian ini, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena mengacu pada pandangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek penelitian kemudian dilakukan wawancara dengan pihak terkait di pemerintah Parepare, mengenai pembentukan BNNK. Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif bersifat deskriptif dengan menganalisis objek yang diteliti seperti mencari tahu mengenai pelaksanaan BNN.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pemerintah Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan Pemerintah Kota Parepare sebagai lokasi penelitian didasarkan karena hingga saat ini Kota Parepare belum memiliki BNNK yang definitif sedangkan Kota Parepare merupakan salah satu kota strategis di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki posisi penting sebagai pusat perdagangan dan transportasi, terutama dengan keberadaan Pelabuhan Nusantara Parepare. Kondisi tersebut menyebabkan Kota Parepare memiliki tingkat kerawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga diperlukan upaya penanganan yang lebih optimal melalui pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK). Parepare. Pemilihan lokasi tersebut juga didasarkan pada peran Pemerintah Kota Parepare dalam mempersiapkan pembentukan BNNK, baik melalui penyediaan lahan, pemenuhan persyaratan administrasi, maupun koordinasi dengan instansi terkait.

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, yang meliputi kegiatan persiapan, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, serta pengolahan data yang relevan dengan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan inti perhatian yang hendak dicapai dalam suatu penelitian agar pembahasan tidak melebar dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti menetapkan fokus penelitian untuk memberikan batasan yang jelas terhadap objek yang diteliti sehingga pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan rumusan masalah. Penelitian ini berfokus pada urgensi pembentukan BNNK di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 dengan menitikberatkan pada kesiapan Pemerintah Kota Parepare dalam proses pembentukan BNNK. Agar pembahasan lebih terarah, penelitian ini dibatasi pada upaya dan kesiapan Pemerintah Kota Parepare dalam memenuhi persyaratan pembentukan BNNK, serta mengkaji urgensi pembentukan BNNK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditinjau dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah mengenai urgensi pembentukan BNNK, kesiapan Pemerintah Kota Parepare dalam proses pembentukannya, serta tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap upaya pembentukan BNNK di Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

- a) Data primer ini diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara seperti mengadakan wawancara secara mendalam terlebih dahulu, dengan kata lain data ini diperoleh dari penelitian yang bersumber dari yaitu masyarakat yang bekerja di lingkup yang berkaitan BNN.
- b) Data sekunder dalam penelitian wawancara merujuk pada informasi yang sudah dikumpulkan dan didokumentasikan oleh peneliti atau lembaga lain yang kemudian digunakan kembali dalam penelitian baru, data ini diperoleh langsung melalui wawancara atau pengumpulan data lapangan tetapi melalui analisis sumber-sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain seperti buku, jurnal dan artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang narkoba.²²

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, data dihitung dan dapat diukur. Adapun tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat. Metode ini digunakan untuk

²² Slamet Widodo dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian*, ed. M. Seto Sudirman (Pangkal Pinang: CV Science Techno Direct, 2023), hlm. 45

melihat dan mengamati secara langsung dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan dirancang sebelumnya. Adapun wawancara yang dilakukan langsung dengan Pak Hermanto selaku wakil wali Kota Parepare

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang cara memperoleh informasinya dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.²³

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, penerapan berbagai metode pengujian keabsahan data menjadi instrumen krusial untuk menjamin kualitas dan validitas karya ilmiah tersebut. Rangkaian pengujian ini mencakup evaluasi terhadap aspek kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas

²³ Blasius Sudarsono, "Memahami Dokumentasi," *Acarya Pustaka: Jurnal Ilmiah Perpustakaan dan Informasi* 3, no. 1 (2017): 52

(*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*). Verifikasi terhadap data yang terkumpul merupakan prasyarat mutlak guna memastikan bahwa seluruh informasi yang disajikan memenuhi standar metodologi penelitian ilmiah yang akuntabel.

1. Credibility

Untuk memenuhi tingkat kebenaran data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian, digunakan uji kredibilitas (*credibility*) atau derajat kepercayaan. Uji kredibilitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian mencerminkan kondisi nyata mengenai kesiapan Pemerintah Kota Parepare dalam proses pembentukan BNNK. Peneliti melakukan perpanjangan keikutsertaan (*prolonged engagement*) dengan terlibat secara langsung di lokasi penelitian agar dapat memahami situasi yang sebenarnya sekaligus membangun hubungan yang baik dengan informan dari Pemerintah Kota Parepare yang terlibat dalam proses pembentukan BNNK.

Selain itu, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan serta mengonfirmasi data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai informan kemudian dicocokkan dengan dokumen serta peraturan yang berkaitan dengan pembentukan BNNK. Dengan demikian, konsistensi dan keabsahan data dapat terjamin sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

2. Transferability

Dalam penelitian kualitatif, transferabilitas (*transferability*) menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau dijadikan rujukan pada konteks atau situasi lain yang memiliki karakteristik serupa. Penilaian mengenai keterterapan hasil penelitian sepenuhnya diserahkan kepada pembaca berdasarkan kelengkapan informasi yang disajikan oleh peneliti.

Untuk mendukung transferabilitas, peneliti menyajikan uraian secara rinci (*thick description*) mengenai kondisi penelitian di Pemerintah Kota Parepare, meliputi latar belakang perlunya pembentukan BNNK, kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan pembentukan BNNK, serta mekanisme koordinasi yang dilakukan dalam proses pembentukannya. Selain itu, hasil wawancara dengan informan, dokumentasi, dan data pendukung lainnya digunakan sebagai bukti empiris untuk memperkuat temuan penelitian. Dengan penyajian data yang lengkap dan sistematis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang memiliki kondisi serupa dalam proses pembentukan BNNK.

3. Dependability

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability (ketergantungan) dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses penelitian berlangsung secara konsisten, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Suatu penelitian dikatakan memiliki tingkat dependability yang baik apabila proses penelitian dapat ditelusuri dan dievaluasi oleh pihak lain.

Untuk menjaga dependability, peneliti mendokumentasikan setiap tahapan penelitian secara rinci dalam bentuk jejak audit (*audit trail*), mulai dari penyusunan proposal, penentuan informan, penyusunan pedoman wawancara, pelaksanaan wawancara dengan pihak Pemerintah Kota Parepare, kegiatan observasi, pengumpulan dokumentasi, hingga proses analisis data dan penarikan kesimpulan. Dokumentasi tersebut menjadi bukti bahwa penelitian dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan prosedur penelitian kualitatif sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

4. Confirmability

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability (ketergantungan) dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses penelitian dilaksanakan secara konsisten, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Suatu penelitian dinilai

memiliki tingkat dependability yang baik apabila seluruh tahapan penelitian dapat ditelusuri, diperiksa, dan dievaluasi oleh pihak lain.

Untuk menjaga dependability, peneliti mendokumentasikan setiap tahapan penelitian dalam bentuk jejak audit (*audit trail*), mulai dari penyusunan proposal penelitian, penentuan informan, penyusunan pedoman wawancara, pelaksanaan wawancara dengan informan dari Pemerintah Kota Parepare, kegiatan observasi, pengumpulan dokumentasi, proses reduksi dan analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Dokumentasi tersebut menjadi bukti bahwa penelitian dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan prosedur penelitian kualitatif, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat konsistensi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan semua informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diteliti, salah satu proses penelitian adalah analisis data. Keakuratan kesimpulan sangat dipengaruhi oleh keakuratan dan keakuratan alat analisis yang digunakan. Analisis data kualitatif bersifat spesifik karena data kualitatif luas, terperinci, dan panjang. Hal ini terutama berlaku untuk meringkas dan menggabungkan informasi ke dalam analisis aliran yang dapat dipahami oleh orang lain²⁴. Tiga langkah yang harus diambil untuk melakukan analisis data kualitatif: reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang berkaitan dengan urgensi pembentukan BNNK, kesiapan Pemerintah Kota

²⁴ M. Husnullail, Risnita, M. Syahrani Jailani, dan Asbui, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah," *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78

Parepare dalam proses pembentukannya, serta data yang berkaitan dengan perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan agar analisis menjadi lebih terarah.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, maupun kutipan hasil wawancara sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antar data. Pada tahap ini, data mengenai kesiapan Pemerintah Kota Parepare dalam pembentukan BNNK disajikan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019

3. Pengambilan Keputusan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data yang telah dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan memuat gambaran mengenai urgensi pembentukan BNNK, kesiapan Pemerintah Kota Parepare dalam proses pembentukannya, serta tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap upaya pembentukan BNNK di Kota Parepare.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi pembentukan BNNK Berdasarkan Perpres Nomor 47 tahun 2019 di Kota Parepare

Untuk menjawab rumusan masalah Urgensi pembentukan BNNK Parepare ditinjau dari teori negara hukum dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kota Parepare, penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah berlakunya asas legalitas (*due process of law*), yang menghendaki agar setiap tindakan pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Urgensi pembentukan BNNK Parepare ditinjau dari teori negara hukum dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kota Parepare harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Dalam penelitian ini, peran Peran BNNK dianalisis berdasarkan ketentuan dalam Perpres Nomor. 47 Tahun 2019. Peraturan tersebut mengatur mengenai tugas, fungsi dan wewenang BNNK. Oleh karena itu pembahasan mengenai Urgensi pembentukan BNNK Parepare yang ditinjau dari teori negara hukum dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam penelitian ini akan dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan Perpres yang tersebut diatas;

1. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi.

Fungsi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika melalui sosialisasi, edukasi, dan pembentukan kesadaran hukum

masyarakat. Selain itu, BNNK juga berperan dalam memberdayakan masyarakat agar terlibat aktif dalam upaya P4GN serta memberikan layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Kota Parepare yaitu wakil wali kota selanjutnya disebut bapak Hermanto, bahwa:

“Untuk rehabilitasi, Selama ini, pelaksanaan nya masih memerlukan koordinasi dengan BNNP Pusat sehingga proses penanganannya terkadang memerlukan waktu dan mekanisme yang lebih panjang. keberadaan BNNK diharapkan mampu mempermudah akses layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba”²⁵

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat masih menghadapi berbagai keterbatasan akibat belum terbentuknya BNNK di Kota Parepare. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan program P4GN masih bergantung pada koordinasi dengan BNN Provinsi Sulawesi Selatan sehingga jangkauan program belum dapat dilakukan secara maksimal. ini menunjukkan bahwa layanan rehabilitasi di kota Parepare belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan penguatan kelembagaan. Kehadiran BNNK diharapkan mampu mengintegrasikan layanan rehabilitasi sehingga lebih sistematis dan mudah diakses oleh masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum terbentuknya BNNK Parepare berdampak pada efektivitas pelaksanaan fungsi P4GN, khususnya dalam bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Ketergantungan terhadap koordinasi dengan BNNP Sulawesi Selatan menyebabkan proses pelayanan rehabilitasi memerlukan waktu yang lebih panjang, sehingga penanganan terhadap korban penyalahgunaan narkoba belum dapat dilakukan secara cepat dan optimal. Padahal, rehabilitasi merupakan salah satu langkah penting dalam memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial korban

²⁵ HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April” (2026).

penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

Selain itu, keterbatasan kelembagaan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Program sosialisasi, edukasi, serta pembentukan kesadaran hukum mengenai bahaya narkoba belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara maksimal karena masih bergantung pada dukungan dan koordinasi dari BNNP Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pembentukan BNNK Parepare menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat pelaksanaan fungsi P4GN di tingkat daerah. Keberadaan BNNK tidak hanya akan mempercepat akses layanan rehabilitasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Parepare.

2. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota

Keberadaan Pelabuhan Nusantara Parepare semakin memperkuat posisi tersebut sebagai salah satu simpul transportasi laut utama yang melayani arus penumpang dan distribusi logistik dari berbagai wilayah, baik dalam lingkup regional maupun nasional. Aktivitas pelabuhan yang berlangsung secara intensif setiap hari memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung kelancaran arus perdagangan antarwilayah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya faktor eksternal yang berkontribusi terhadap meningkatnya ancaman peredaran narkoba di wilayah Parepare. Kota Parepare memiliki posisi yang strategis sebagai pusat perdagangan, jasa, dan transportasi di kawasan Ajatappareng serta menjadi salah satu pintu gerbang mobilitas masyarakat melalui jalur darat maupun laut.

Keberadaan Pelabuhan Nusantara Parepare memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain juga berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkoba sebagai jalur distribusi barang terlarang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya faktor eksternal yang berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan Kota Parepare terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi P4GN tidak hanya membutuhkan komitmen nasional, tetapi juga dukungan kelembagaan yang kuat di tingkat daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif.

Selain faktor eksternal, terdapat pula faktor internal yang memengaruhi munculnya kebutuhan pembentukan BNNK Parepare. Hingga saat ini, pelaksanaan program P4GN di Parepare masih bergantung pada koordinasi antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta BNNP Sulawesi Selatan Makassar. Keterbatasan kelembagaan di tingkat kota menyebabkan pelaksanaan fungsi pencegahan, rehabilitasi, pemberantasan, dan pemberdayaan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Padahal, penanganan narkoba memerlukan lembaga yang memiliki kewenangan khusus, sumber daya manusia yang memadai, serta fokus kerja yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan di lapangan, tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Parepare menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan meluas. Hal ini tidak hanya terlihat dari jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum, tetapi juga dari semakin terbukanya akses narkoba di berbagai lapisan masyarakat. Peredaran narkoba telah menyasar lingkungan pemukiman, tempat kerja informal, hingga kalangan generasi muda, yang menunjukkan bahwa permasalahan ini telah berkembang menjadi ancaman sosial yang serius.

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara Bapak Hermanto menyatakan bahwa:

“Peredaran narkoba di daerah ini sudah cukup memprihatinkan, bahkan sudah menyasar berbagai kalangan, termasuk generasi muda. melihat adanya peningkatan kasus dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan penanganan yang lebih serius dan terkoordinasi.”²⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari pemerintah daerah bahwa permasalahan narkoba bukan lagi isu yang bersifat insidental, melainkan telah berkembang menjadi persoalan struktural yang memerlukan perhatian khusus. Selain itu, peningkatan jumlah kasus penangkapan dan rehabilitasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi indikator konkret bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan.

Dengan demikian, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa kelompok rentan terhadap penyalahgunaan narkoba semakin beragam. Tidak hanya terbatas pada kalangan dewasa, tetapi juga telah merambah remaja dan bahkan anak-anak. Selain itu, pekerja di sektor informal yang memiliki tingkat pengawasan sosial relatif rendah juga menjadi kelompok yang rentan terpapar narkoba. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Hermanto dalam wawancara bahwa:

“Kami melihat bahwa yang terlibat bukan hanya orang dewasa, tetapi juga remaja, bahkan ada indikasi anak-anak mulai terpapar. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.”²⁷

Fakta ini menunjukkan bahwa adanya perubahan pola penyebaran narkoba yang semakin luas dan tidak terkendali. Jika sebelumnya penyalahgunaan narkoba cenderung terbatas pada kelompok tertentu, kini telah menjadi fenomena lintas usia dan lintas profesi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Parepare telah memasuki kategori wilayah “rawan” terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi, dampak yang ditimbulkan, serta potensi risiko jangka panjang.

²⁶HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”

²⁷HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”

Dalam konteks ini, permasalahan narkoba di Kota Parepare perlu dianalisis secara komparatif dengan proses perumusan kebijakan publik, pemerintah daerah diharuskan untuk membandingkan urgensi penanganan narkoba dengan berbagai persoalan mendesak lainnya, guna memastikan apakah pembentukan BNNK benar-benar menjadi agenda prioritas.²⁸

Jika dibandingkan dengan berbagai permasalahan sosial lainnya, seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketertiban umum, narkoba memiliki karakteristik dampak yang jauh lebih kompleks. Permasalahan narkoba tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan individu, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan keamanan secara sekaligus. Penyalahgunaan narkoba dapat memicu meningkatnya kriminalitas, menurunkan produktivitas masyarakat, serta membebani sistem kesehatan dan sosial di daerah.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah melihat narkoba sebagai ancaman serius yang berdampak luas sebagaimana dinyatakan Bapak Hermanto bahwa:

“Dampak narkoba itu bukan hanya ke individu, tapi juga ke keluarga dan lingkungan. Bahkan bisa memicu masalah sosial lain seperti kriminalitas.”²⁹

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa narkoba memiliki pengaruh yang meluas yang dapat memperburuk berbagai persoalan sosial lainnya. Dengan kata lain, narkoba bukan hanya satu dari sekian banyak masalah, tetapi merupakan masalah yang dapat menjadi sumber munculnya masalah-masalah lain. Selain dampak jangka pendek, narkoba juga memiliki konsekuensi jangka panjang yang sangat serius, terutama terhadap generasi muda. Penyalahgunaan narkoba pada usia produktif dapat menyebabkan hilangnya potensi sumber daya

²⁸ Alias Mangnga P, "Penanggulangan Penggunaan Narkoba dan Psikotropika di Kalangan Remaja di Kota Parepare," *Jurnal Ilmiah Administrasita* (2014): 194–203, khususnya hlm. 194–195.

²⁹ HERMANTO, "Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April."

manusia (*lost generation*), yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pembangunan daerah di masa depan. Hal ini juga menjadi perhatian dalam hasil wawancara Bapak Hermanto menyatakan bahwa :

“Kalau generasi muda sudah banyak yang terpengaruh narkoba, dampaknya ke depan akan sangat besar bagi daerah.”³⁰

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan narkoba tidak hanya bersifat aktual, tetapi juga memiliki dampak strategis jangka panjang. Jika tidak ditangani secara serius sejak dini, maka konsekuensi yang ditimbulkan akan jauh lebih besar dibandingkan dengan permasalahan sosial lainnya.

Apabila dikaitkan dengan keterbatasan kelembagaan yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat adanya ketidakseimbangan antara tingkat permasalahan dengan kapasitas penanganan yang tersedia. Permasalahan narkoba yang bersifat kompleks justru belum didukung oleh lembaga khusus yang mampu menangani secara terintegrasi. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa intervensi kebijakan melalui pembentukan BNNK tidak hanya penting, tetapi harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Adapun hasil wawancara dimana Bapak Hermanto menyatakan bahwa;

“saat ini kami sebagai pemerintah kota Parepare akan menindak lanjuti ini, dengan mengadakan lembaga instansi vertikal yaitu BNNK, yang sementara ini masih dalam tahap proses”³¹

Dari perspektif kebijakan publik, suatu isu dapat dikategorikan sebagai prioritas apabila memenuhi tiga kriteria utama, yaitu memiliki dampak luas, bersifat mendesak, dan berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, permasalahan narkoba di Parepare memenuhi seluruh kriteria tersebut. Dampaknya meluas ke berbagai sektor, tingkat urgensinya tinggi karena letak geografis nya, serta memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kualitas generasi muda. dengan ini Pemerintah bersama

³⁰ HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”.

³¹ HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”.

pihak-pihak terkait di Parepare pun menyikapi ini mendukung efektivitas program P4GN, agar masyarakat sejahtera akan dampak kejahatan narkoba.

Pembentukan BNNK bukan sekadar kebutuhan kebijakan yang bersifat tambahan, melainkan merupakan prioritas utama yang harus segera diwujudkan. Hal ini didasarkan pada besarnya dampak yang ditimbulkan oleh narkoba, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta keterbatasan sistem penanganan yang ada saat ini. Dengan demikian, menjadikan pembentukan BNNK sebagai prioritas kebijakan merupakan langkah strategis yang rasional dan mendesak dalam rangka melindungi masyarakat dan masa depan daerah dari ancaman narkoba.

3. Pelaksanaan Penyiapan Bantuan Hukum dan Kerja Sama

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hermanto juga menyoroti keterbatasan penanganan yang ada saat ini. Pemerintah daerah mengakui bahwa upaya penanganan masih belum optimal karena belum adanya lembaga khusus yang secara fokus menangani permasalahan narkoba di tingkat daerah. Hal ini tercermin dalam pernyataan Bapak Hermanto bahwa:

“Selama ini penanganan masih dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa instansi termasuk kepolisian, tetapi belum ada lembaga khusus seperti BNNK yang benar-benar fokus dan terstruktur dalam menangani masalah narkoba.”³²

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat permasalahan yang dihadapi dengan kapasitas kelembagaan yang tersedia. Penanganan yang bersifat terbatas dan tidak terkoordinasi secara optimal berpotensi menghambat efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba, perluasan jaringan peredaran, serta bertambahnya kelompok rentan. Dengan demikian, Kota Parepare dapat dikategorikan sebagai wilayah yang

³² HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”

rawan bahkan berpotensi menuju kategori berbahaya apabila tidak segera dilakukan penanganan yang lebih serius dan terstruktur.

Kondisi empiris yang didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Hermanto memperlihatkan bahwa permasalahan narkoba di Parepare telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, pembentukan BNNK menjadi kebutuhan yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak sebagai upaya untuk menghadirkan penanganan yang lebih terpadu, sistematis, dan berkelanjutan dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.

Dalam implementasi kebijakan publik, keberadaan kelembagaan yang kuat menjadi faktor penentu keberhasilan suatu program. Tanpa dukungan institusi yang jelas dan terstruktur, kebijakan yang baik sekalipun akan sulit dijalankan secara optimal. Hal ini juga berlaku dalam penanganan permasalahan narkoba di Parepare, di mana kesulitan persoalan menuntut adanya lembaga khusus yang memiliki fokus dan kewenangan yang terintegrasi.

Penanganan narkoba di Kota Parepare saat ini masih melibatkan berbagai instansi, seperti Kepolisian, Satpol PP, dan dinas terkait lainnya. Namun, keterlibatan banyak pihak tersebut belum diikuti dengan sistem koordinasi yang kuat. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara Bapak Hermanto bahwa :

“Selama ini memang penanganan narkoba dilakukan bersama-sama oleh beberapa instansi, seperti kepolisian, Satpol PP, dan dinas terkait. Tetapi koordinasinya belum maksimal karena masing-masing berjalan sesuai tugasnya sendiri.”³³

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi masih bersifat terbatas pada bidang tertentu dan belum terintegrasi dalam satu sistem yang utuh. Akibatnya, upaya penanganan narkoba cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya penyesuaian yang jelas. Selain masalah koordinasi, penanganan narkoba juga masih bersifat setengah-setengah. Setiap instansi

³³ HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”

menjalankan perannya masing-masing tanpa adanya integrasi antara pendekatan pencegahan, penindakan, dan rehabilitatif. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara Bapak Hermanto menyatakan bahwa

“Kalau kepolisian lebih fokus pada penindakan, sementara instansi lain lebih ke sosialisasi atau pembinaan. Tapi memang belum ada yang mengoordinasikan secara menyeluruh.”³⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penanganan narkoba belum dilakukan secara menyeluruh. Tidak adanya integrasi antar pendekatan menyebabkan upaya yang dilakukan belum mampu menyentuh pokok permasalahan secara menyeluruh.

Demikin hasil wawancara juga menegaskan adanya ketiadaan lembaga khusus yang menjadi penggerak dalam penanganan narkoba di Parepare. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Hermanto bahwa:

“Di daerah ini memang belum ada lembaga khusus seperti BNNK yang fokus menangani narkoba. Jadi penanganannya masih terbagi di beberapa instansi.”³⁵

Ketiadaan lembaga khusus ini menjadi indikator utama adanya Jarak antara kebutuhan dan ketersediaan lembaga. Tanpa adanya institusi yang memiliki otoritas utama, koordinasi lintas sektor menjadi lemah, arah kebijakan menjadi tidak terfokus, serta evaluasi program sulit dilakukan secara sistematis. Secara analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam penanganan narkoba di daerah bukan hanya terletak pada tingginya kasus, tetapi juga pada lemahnya struktur kelembagaan yang mendukung. Kekosongan institusi khusus menyebabkan tidak adanya pihak yang secara penuh bertanggung

³⁴ HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”

³⁵ HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”

jawab dalam merancang, mengoordinasikan, dan mengendalikan strategi penanggulangan narkoba.³⁶

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keterbatasan kelembagaan yang ada saat ini merupakan faktor utama yang menghambat efektivitas penanganan narkoba. Hal ini sekaligus memperkuat urgensi pembentukan BNNK sebagai pusat koordinasi yang mampu mengintegrasikan seluruh upaya penanggulangan narkoba secara mendalam.

Dengan demikian hasil wawancara menunjukkan secara jelas bahwa tanpa kehadiran lembaga khusus seperti BNNK, penanganan narkoba akan terus berjalan tidak menyeluruh, tidak terkoordinasi, dan kurang efektif. Oleh karena itu, kekosongan kelembagaan ini menjadi alasan utama yang mendasari pentingnya pembentukan BNNK di Parepare sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem penanggulangan narkoba. Keberhasilan penanganan suatu permasalahan sangat ditentukan oleh kejelasan fungsi dan peran lembaga yang bertanggung jawab. Permasalahan narkoba yang bersifat kompleks melibatkan aspek sosial, hukum, dan kesehatan menuntut adanya institusi yang mampu mengintegrasikan berbagai pendekatan yang dilakukan secara bersamaan. Oleh karena itu, keberadaan BNNK menjadi sangat penting secara fungsional dalam memperkuat sistem penanggulangan narkoba di daerah.

Dengan adanya BNNK, penanganan narkoba dapat dilakukan secara terintegrasi dalam satu alur kerja yang jelas. BNNK berfungsi sebagai pusat koordinasi yang mengoordinasikan seluruh instansi terkait, sehingga setiap program memiliki arah yang sama dan saling mendukung. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang menegaskan pentingnya keberadaan lembaga

³⁶ Rahmania Kaiza, "Analisis Mengenai Bagaimana Pemerintah Daerah Terlibat dan Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2024): 5–8.

husus, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hermanto yang menyatakan bahwa:

“keberadaan BNNK dinilai penting karena dapat memperluas jangkauan kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi yang selama ini masih dilaksanakan melalui koordinasi dengan BNN Provinsi Sulawesi Selatan.”³⁷

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa BNNK tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai pusat kendali dalam sistem penanggulangan narkoba di daerah. Dengan peran tersebut, BNNK mampu mengatasi permasalahan utama yang selama ini terjadi, yaitu lemahnya koordinasi, penanganan yang tidak sinkron, serta tidak adanya arah kebijakan yang terpusat. Oleh karena itu, pembentukan BNNK menjadi penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019.

4. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK/Kota

Fungsi ini berkaitan dengan perencanaan strategis dalam pelaksanaan program P4GN di tingkat kota. BNNK bertanggung jawab menyusun rencana kerja, menentukan prioritas program, serta mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam aspek pembiayaan, pemerintah daerah juga telah menyatakan kesiapan mendukung kebutuhan awal pembentukan BNNK, khususnya terkait penyediaan fasilitas dan operasional dasar. Dukungan anggaran ini menjadi indikator penting bahwa pemerintah daerah tidak hanya mendukung secara administratif, tetapi juga siap memberikan dukungan finansial. Akan tetapi, keberlanjutan anggaran tetap menjadi perhatian penting karena operasional BNNK membutuhkan pembiayaan yang

³⁷ HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”

berkesinambungan agar pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berjalan secara efektif dalam jangka panjang.³⁸

Dari aspek koordinasi kelembagaan, hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi antarinstansi sebenarnya telah berjalan, meskipun masih bersifat informal dan belum sepenuhnya terstruktur. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem koordinasi melalui mekanisme yang lebih formal agar sinergi antar lembaga dalam mendukung pembentukan dan operasional BNNK dapat berjalan lebih efektif. Koordinasi yang baik akan mempermudah proses implementasi kebijakan, terutama dalam penanganan persoalan narkoba yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Meskipun demikian, dalam proses pembentukan BNNK masih terdapat beberapa kendala, terutama yang berkaitan dengan prosedur administratif dan waktu. Selain itu, beberapa hambatan teknis seperti kesiapan dokumen, birokrasi, dan penyesuaian fasilitas juga menjadi tantangan tersendiri. Akan tetapi, hambatan tersebut pada dasarnya bersifat teknis dan administratif, bukan hambatan struktural yang dapat menghalangi pembentukan BNNK secara keseluruhan. Oleh karena itu, kendala tersebut masih dapat diatasi melalui koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan BNNP.

Ini menekankan bahwa keberhasilan Negara Hukum sangat dipengaruhi oleh kejelasan kebijakan, dukungan struktur birokrasi, sumber daya, serta komitmen pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, unsur-unsur tersebut pada dasarnya telah mulai terpenuhi di Kota Parepare, meskipun masih membutuhkan penyempurnaan pada beberapa aspek teknis dan administratif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Parepare memiliki

³⁸ Riyo Arie Pratama, Heri Okta Pratama, Intan Gustiana, Andri Saputra, dan M. Nasor, "Analisis Kebijakan dalam Kepemerintahan Daerah," *UNISAN Jurnal: Manajemen dan Pendidikan Islam* 4, no. 8 (2025): 120–130.

kesiapan yang cukup baik dalam mendukung proses pembentukan BNNK, baik dari sisi kebijakan, administrasi, sarana prasarana, maupun dukungan kelembagaan

Adapun hasil wawancara yang dinyatakan oleh Bapak Hermanto yaitu:

“Saat ini kami sementara menyiapkan persiapan yang telah disetujui oleh kepala BNNP Pusat Sulawesi Selatan terkait proses pembentukan termasuk penyediaan anggaran.”³⁹

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa saat ini masi melakukan proses yang sementara berjalan dengan dukungan penuh langsung dari kepala BNNP pusat sulawesi selatan. Sejalan dengan itu Bapak Hermanto juga menyatakan bahwa:

“saat ini kami sudah koordinasi konsultasi teerkait MoU, kami langsung bekerja cepat dengan mempersiapkan hal yang paling penting yaitu Anggaran agar nanti semua prosesnya berjalan optimal”⁴⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses BNNK Parepare masih berada pada tahap koordinasi dan konsultasi yang berkelanjutan antara Pemerintah Kota Parepare dengan BNNP Sulawesi Selatan, serta mendapatkan dukungan langsung dari BNN pusat. Hal ini menandakan bahwa secara administratif dan kelembagaan, pembentukan BNNK belum sepenuhnya selesai dan masih dalam tahap proses penguatan kerja sama antarinstansi.

Lebih lanjut, pernyataan Wakil Wali Kota Hermanto yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dan konsultasi terkait Memorandum of Understanding (MoU), serta memprioritaskan penyiapan anggaran, menunjukkan adanya komitmen serius dari Pemerintah Kota Parepare dalam mempercepat pembentukan BNNK. Penyiapan anggaran menjadi aspek krusial karena merupakan salah satu syarat penting agar pelaksanaan tugas dan fungsi BNNK dapat berjalan secara efektif setelah lembaga tersebut terbentuk. Dengan demikian, hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa

³⁹ HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”

⁴⁰ HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”

pembentukan BNNK Parepare tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membutuhkan kesiapan finansial dan dukungan kelembagaan yang matang. Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya upaya nyata pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui pembentukan lembaga khusus di tingkat kota.

5. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK/ Kota

Fungsi ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program P4GN yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui capaian, hambatan, dan perbaikan yang diperlukan. Hasil evaluasi kemudian disusun dalam bentuk laporan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada BNNP dan BNN pusat. Bapak Hermanto menyatakan bahwa:

“Setelah berkoordinasi langsung dengan BNNP Sulawesi Selatan Penanganan masalah narkotika tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Saat ini BNNP Pusat telah berhasil dicapai dalam pelaksanaan berjalan optimal tinggal menurunkan ke tingkat daerah khususnya Parepare”⁴¹

Pernyataan itu menegaskan bahwa penanganan permasalahan narkotika tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri oleh satu lembaga atau satu tingkat pemerintahan saja, tetapi harus dilakukan melalui kerja sama yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi BNNP, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat.

Lebih lanjut, hasil koordinasi dengan BNNP Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pelaksanaan program di tingkat pusat sudah berjalan dengan baik atau relatif optimal, sehingga tantangan selanjutnya adalah bagaimana kebijakan dan program tersebut dapat diturunkan serta diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah, khususnya di Kota Parepare.

⁴¹ HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”.

Dengan demikian, inti makna pernyataan tersebut adalah Penanganan narkoba membutuhkan kolaborasi lintas level pemerintahan dan masyarakat, Program di tingkat pusat sudah cukup berjalan baik dan Permasalahan utama terletak pada implementasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan di daerah BNNK agar program P4GN dapat berjalan lebih optimal dan terarah di tingkat lokal..

6. Pelayanan Administrasi BNNK/Kota.

Fungsi ini mencakup seluruh kegiatan administrasi kelembagaan, termasuk pengelolaan kepegawaian, surat menyurat, dokumentasi, serta dukungan operasional lainnya guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas BNNK di daerah. Sebagaimana yang telah dinyatakan Bapak Hermanto bahwa:

“saat ini kan masih dalam tahap proses pembentukan, kalau masalah kegiatan administrasi sudah kami siapkan mulai dari kebutuhan SDM dan alat transportasinya”⁴²

Pernyataan itu menunjukkan bahwa pembentukan BNNK Parepare masih berada pada tahap proses dan belum resmi terbentuk secara kelembagaan, namun Pemerintah Kota Parepare sudah melakukan langkah persiapan awal untuk mendukung operasionalnya. Bapak Hermanto juga menyatakan bahwa:

“Kami telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta Berita Acara Serah Terima lahan dan bangunan tersebut berlangsung di Makassar pada bulan Februari”⁴³

Pernyataan itu menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Parepare telah melakukan langkah formal dan administratif yang sah dalam bentuk penyerahan dukungan kepada pihak terkait melalui mekanisme hibah daerah. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan dan bangunan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah secara resmi menyerahkan atau mengalihkan penggunaan aset

⁴² HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”.

⁴³ HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”.

berupa tanah dan bangunan untuk mendukung kebutuhan kelembagaan, dalam hal ini terkait pembentukan atau operasional BNNK Parepare.

Dilakukannya penandatanganan di Makassar pada bulan Februari menegaskan bahwa proses tersebut dilakukan secara resmi dan melibatkan pihak-pihak yang berwenang, sehingga memiliki kekuatan hukum administratif.

Dengan demikian, inti makna pernyataan tersebut adalah:

- a. Pemerintah Kota Parepare telah memberikan dukungan nyata berupa fasilitas (lahan dan bangunan).
- b. Proses tersebut dilakukan secara resmi melalui NPHD dan BAST.

Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembentukan BNNK Parepare, Secara hukum administrasi, tindakan tersebut menunjukkan adanya kepastian dan legalitas dalam penyediaan aset untuk kepentingan program atau lembaga terkait Pembentukan BNNK.

Dalam proses pembentukan BNNK masih terdapat beberapa kendala, terutama yang berkaitan dengan prosedur administratif dan waktu. Selain itu, beberapa hambatan teknis seperti kesiapan dokumen, birokrasi, dan penyesuaian fasilitas juga menjadi tantangan tersendiri. Akan tetapi, hambatan tersebut pada dasarnya bersifat teknis dan administratif, bukan hambatan struktural yang dapat menghalangi pembentukan BNNK secara keseluruhan. Oleh karena itu, kendala tersebut masih dapat diatasi melalui koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan BNNP. ini menekankan bahwa keberhasilan Negara Hukum sangat dipengaruhi oleh kejelasan kebijakan, dukungan struktur birokrasi, sumber daya, serta komitmen pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, unsur-unsur tersebut pada dasarnya telah mulai terpenuhi di Kota Parepare, meskipun masih membutuhkan penyempurnaan pada beberapa aspek teknis dan administratif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Parepare memiliki kesiapan yang cukup baik dalam mendukung proses pembentukan BNNK, baik dari sisi kebijakan, administrasi, sarana prasarana, maupun dukungan kelembagaan.

B. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Proses Pembentukan BNNK di Kota Parepare

Kesiapan Pemerintah Kota Parepare dalam proses pembentukan BNNK, penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh George Anderson, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu identifikasi masalah kebijakan, penyusunan agenda kebijakan, perumusan masalah kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Keenam variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Kota Parepare dalam proses pembentukan BNNK, analisis akan dilakukan berdasarkan keenam indikator tersebut.

1. Identifikasi masalah kebijakan

Identifikasi masalah kebijakan adalah tahap awal dalam proses kebijakan publik di mana suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan, ketidakpuasan, atau kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang diinginkan diakui sebagai masalah yang memerlukan tindakan pemerintah.

Permasalahan narkoba tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan individu, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan keamanan secara sekaligus. Penyalahgunaan narkoba dapat memicu meningkatnya kriminalitas, menurunkan produktivitas masyarakat, serta membebani sistem kesehatan dan sosial di daerah.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah melihat narkoba sebagai ancaman serius yang berdampak luas sebagaimana dinyatakan Bapak Hermanto bahwa:

“Dampak narkoba itu bukan hanya ke individu, tapi juga ke keluarga dan lingkungan. Bahkan bisa memicu masalah sosial lain seperti kriminalitas.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa narkoba memiliki pengaruh yang meluas yang dapat memperburuk berbagai persoalan sosial lainnya. Dengan

kata lain, narkoba bukan hanya satu dari sekian banyak masalah, tetapi merupakan masalah yang dapat menjadi sumber munculnya masalah-masalah lain. Selain dampak jangka pendek, narkoba juga memiliki konsekuensi jangka panjang yang sangat serius, terutama terhadap generasi muda. Penyalahgunaan narkoba pada usia produktif dapat menyebabkan hilangnya potensi sumber daya manusia (*lost generation*), yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pembangunan daerah di masa depan. Hal ini juga menjadi perhatian dalam hasil wawancara Bapak Hermanto menyatakan bahwa :

“Kalau generasi muda sudah banyak yang terpengaruh narkoba, dampaknya ke depan akan sangat besar bagi daerah.”⁴⁴

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan narkoba tidak hanya bersifat aktual, tetapi juga memiliki dampak strategis jangka panjang. Jika tidak ditangani secara serius sejak dini, maka konsekuensi yang ditimbulkan akan jauh lebih besar dibandingkan dengan permasalahan sosial lainnya. Bapak Hermanto Juga menyatakan bahwa:

“Kami pada prinsipnya mendukung pembentukan BNNK karena melihat kondisi narkoba yang sudah cukup memprihatinkan dan membutuhkan penanganan yang lebih serius. Peredaran narkoba di daerah ini sudah cukup memprihatinkan, bahkan sudah menyasar berbagai kalangan, termasuk generasi muda. melihat adanya peningkatan kasus dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan penanganan yang lebih serius dan terkoordinasi”⁴⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari pemerintah daerah bahwa permasalahan narkoba bukan lagi isu yang bersifat insidental, melainkan telah berkembang menjadi persoalan struktural yang memerlukan perhatian khusus. Selain itu, peningkatan jumlah kasus penangkapan dan rehabilitasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi indikator konkret bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan.

⁴⁴ HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”.

⁴⁵ HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”.

Pemerintah Kota Parepare memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap urgensi pembentukan BNNK sebagai respons atas meningkatnya ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Parepare. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari pemerintah daerah bahwa persoalan narkoba bukan lagi masalah biasa, melainkan telah berkembang menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan secara khusus, terstruktur, dan berkelanjutan. Selain itu, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan identifikasi terhadap kondisi faktual di lapangan, yakni meningkatnya kekhawatiran terhadap situasi narkoba di Kota Parepare.

Kesadaran terhadap kondisi ini menjadi indikator bahwa pembentukan BNNK tidak didasarkan semata-mata pada tuntutan administratif dari pemerintah pusat, tetapi juga lahir dari kebutuhan riil daerah. Dengan demikian, pembentukan BNNK memiliki dasar empiris yang kuat karena didorong oleh kebutuhan aktual untuk memperkuat sistem pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba.

2. Penyusunan agenda kebijakan

Penyusunan agenda kebijakan merupakan tahap awal dalam proses perumusan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan berbagai permasalahan yang dianggap paling penting dan mendesak untuk segera ditangani. Pada tahap ini, pemerintah tidak langsung menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di masyarakat, melainkan melakukan proses seleksi terhadap isu-isu yang muncul berdasarkan tingkat urgensi, dampak yang ditimbulkan, serta kebutuhan penanganannya. Masalah yang dinilai paling prioritas kemudian dimasukkan ke dalam agenda resmi pemerintah untuk dibahas lebih lanjut dalam proses perumusan kebijakan.

Dalam konteks penelitian mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Parepare, penyusunan agenda kebijakan berkaitan dengan proses penentuan apakah

permasalahan narkoba, termasuk urgensi pembentukan BNNK Parepare, telah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan pemerintah daerah. Apabila isu tersebut telah masuk dalam agenda kebijakan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menganggap permasalahan narkoba sebagai isu strategis yang membutuhkan penanganan serius melalui pembentukan kelembagaan yang lebih efektif di tingkat kota. Sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Hermanto bahwa:

“Penanganan masalah narkoba tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat”⁴⁶

Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa permasalahan narkoba tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja atau dilakukan secara terpisah-pisah, melainkan harus dilakukan melalui kerja sama yang terkoordinasi dan berkesinambungan antara berbagai pihak. Kerja sama tersebut mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat seperti sekolah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga terkait lainnya. Hal ini karena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan persoalan yang kompleks, bersifat lintas wilayah, dan melibatkan banyak jaringan, sehingga membutuhkan pendekatan yang terpadu. Bapak Hermanto menyatakan:

“Selama ini sosialisasi memang sudah ada, tetapi masih terbatas dan belum menjangkau berbagai kalangan masyarakat secara merata. Untuk saat ini penanganan masih dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa instansi termasuk kepolisian, tetapi belum ada lembaga khusus seperti BNNK yang benar-benar fokus dan terstruktur dalam menangani masalah narkoba”⁴⁷

Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa upaya sosialisasi atau penyuluhan mengenai bahaya narkoba di Kota Parepare sebenarnya sudah pernah dilakukan, namun pelaksanaannya masih terbatas dan belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, masih ada kelompok masyarakat yang

⁴⁶ HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”.

⁴⁷ HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”.

belum tersentuh secara optimal oleh program pencegahan narkoba. Selain itu, penanganan masalah narkoba saat ini masih dilakukan melalui kerja sama beberapa instansi seperti kepolisian dan pihak terkait lainnya, tetapi belum memiliki lembaga khusus di tingkat kota yang secara khusus, fokus, dan terstruktur menangani program P4GN. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi yang ada belum sepenuhnya terpusat dalam satu lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti BNNK.

Dengan demikian, inti makna dari pernyataan tersebut adalah bahwa penanganan narkoba di Kota Parepare masih belum optimal karena keterbatasan jangkauan sosialisasi dan belum adanya lembaga khusus seperti BNNK yang secara khusus menangani P4GN secara lebih fokus dan sistematis. Inti makna dari pernyataan tersebut adalah penanganan narkoba harus dilakukan secara kolaboratif, terintegrasi, dan menyeluruh agar upaya pencegahan dan pemberantasan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal.

3. Perumusan kebijakan

Perumusan kebijakan adalah tahap dalam proses kebijakan publik di mana pemerintah menyusun dan merancang alternatif solusi terhadap masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan. Pada tahap ini, berbagai pihak seperti pemerintah, ahli, dan lembaga terkait akan membahas secara mendalam mengenai pilihan kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi suatu permasalahan.

Sebagaimana dinyatakan Bapak Hermanto:

“Koordinasi dengan instansi lain sudah berjalan, tetapi memang masih perlu diperkuat dan diformalkan agar lebih efektif seperti pembuatan PERDA, itu akan dilakukan secepatnya jika tahap dasar telah terpenuhi, Saat ini telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta Berita Acara Serah Terima lahan dan bangunan tersebut berlangsung di Makassar pada bulan Februari”⁴⁸

⁴⁸HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”

Maksud dari bagian pernyataan tersebut adalah bahwa penyusunan regulasi lanjutan (seperti Peraturan Daerah/Perda) akan segera dilakukan oleh pemerintah apabila seluruh tahapan dasar pembentukan kelembagaan dan persiapan administratif telah terpenuhi. Artinya, pemerintah tidak langsung membuat regulasi lanjutan, tetapi menunggu kesiapan aspek fundamental terlebih dahulu agar kebijakan yang dihasilkan lebih matang dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Selanjutnya, pernyataan mengenai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan dan bangunan di Makassar pada bulan Februari menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Parepare telah melakukan langkah konkret dalam bentuk penyediaan fasilitas fisik sebagai bagian dari dukungan terhadap pembentukan atau operasional lembaga terkait. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembentukan BNNK melalui kesiapan sarana dan prasarana.

Kesiapan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan aspek administratif semata, tetapi juga mencakup kesiapan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta adanya komitmen politik dari pemerintah daerah. Ketiga aspek ini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengimplementasikan kebijakan pembentukan BNNK secara optimal.

Oleh karena itu, analisis kesiapan daerah dalam penelitian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pembentukan BNNK tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar dapat diwujudkan dan dijalankan secara efektif di tingkat daerah.

4. Pengesahan kebijakan

Pengesahan kebijakan adalah tahap dalam proses kebijakan publik di mana suatu kebijakan yang telah dirumuskan kemudian disetujui dan ditetapkan secara resmi oleh pihak yang berwenang, sehingga kebijakan tersebut memiliki

kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan secara formal. Bapak Hermanto menyatakan bahwa:

“Dalam proses ini Alhamdulillah diberikan dukungan penuh langsung kepala BNNP Sulawesi Selatan Dukungan ini menjadi fondasi penting dalam percepatan proses pembentukan BNNK Parepare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya berharap persiapan teknis dapat segera dipercepat dengan adanya kepastian lokasi dan sarana, yang telah disepakati pada saat penandatanganan (NPHD)”⁴⁹

Maksud dari pernyataan wawancara tersebut adalah bahwa dalam proses pembentukan BNNK Parepare, Pemerintah Kota Parepare mendapatkan dukungan penuh dari Kepala BNNP Sulawesi Selatan, yang menjadi faktor penting dalam memperkuat legitimasi dan mempercepat proses pembentukan lembaga tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk penguatan dan legitimasi dalam tahap pengesahan kebijakan, karena menunjukkan adanya persetujuan dan komitmen dari instansi yang lebih tinggi dalam struktur kelembagaan BNN. Hal ini menjadi fondasi penting agar proses pembentukan BNNK Parepare dapat berjalan lebih cepat dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Selain itu, narasumber juga menekankan pentingnya percepatan persiapan teknis, khususnya terkait kepastian lokasi dan sarana prasarana yang telah disepakati melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal ini menunjukkan bahwa aspek administratif dan fasilitas sudah mulai dipersiapkan sebagai bagian dari dukungan nyata terhadap operasional BNNK di masa mendatang. Dengan demikian, inti makna dari pernyataan tersebut adalah bahwa proses pembentukan BNNK Parepare telah mendapatkan dukungan kelembagaan yang kuat dari BNNP Sulawesi Selatan, serta didukung oleh kesiapan administratif dan fasilitas, sehingga menjadi dasar penting dalam percepatan pengesahan dan implementasi kebijakan pembentukan BNNK di Kota Parepare.

⁴⁹ HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”.

5. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap dalam proses kebijakan publik di mana kebijakan yang telah disahkan kemudian dilaksanakan secara nyata di lapangan oleh instansi atau pihak yang berwenang. Pada tahap ini, kebijakan tidak lagi berada pada tataran konsep atau perencanaan, tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, dan tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan mencakup berbagai kegiatan seperti pelaksanaan program, penyediaan sumber daya, koordinasi antarinstansi, serta pelibatan masyarakat. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kesiapan lembaga pelaksana, dukungan anggaran, serta sinergi antar pihak yang terlibat.

Dengan mengikuti prosedur dari pusat, Pemerintah Kota Parepare telah menunjukkan sikap kooperatif dan taat terhadap sistem hukum yang berlaku. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembentukan BNNK bukan hanya kebutuhan daerah semata, tetapi juga bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional dalam upaya penanggulangan narkoba secara terintegrasi.

Hal ini menunjukkan bahwa proses administratif telah berjalan, meskipun masih dalam tahap penguatan. Secara analitis, kondisi ini mengindikasikan bahwa kesiapan administratif sudah ada, namun masih memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain kesiapan administratif, pembentukan BNNK juga sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional lembaga. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah daerah telah menunjukkan kesiapan dalam menyediakan fasilitas pendukung yang dimana hasil wawancara Bapak Hermanto mengatakan bahwa:

“Kami pada prinsipnya siap menyediakan fasilitas, termasuk kantor atau lahan, dan SDM sebagai bentuk dukungan terhadap pembentukan BNNK.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Parepare telah menunjukkan kesiapan nyata dalam mendukung pembentukan BNNK melalui penyediaan fasilitas pendukung, seperti kantor atau lahan, serta dukungan sumber daya manusia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk kesiapan sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan dasar operasional lembaga. Kesiapan tersebut mencerminkan adanya kesadaran pemerintah daerah bahwa pembentukan BNNK memerlukan dukungan konkret agar lembaga tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif.

Kesiapan penyediaan kantor, lahan, dan SDM juga menunjukkan penerapan prinsip efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konsep negara hukum modern, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan hukum, tetapi juga oleh kesiapan sarana pendukung dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dukungan fasilitas dan sumber daya manusia menjadi indikator penting bahwa pemerintah daerah berupaya memastikan pembentukan BNNK dapat berjalan secara optimal. Tanpa adanya fasilitas yang memadai dan SDM yang mendukung, pelaksanaan tugas BNNK akan sulit dilakukan secara efektif.⁵¹

Namun demikian, secara analitis perlu dilihat apakah fasilitas tersebut sudah memenuhi standar yang ditetapkan atau masih bersifat sementara. Hal ini penting karena keberadaan sarana yang memadai akan sangat mempengaruhi

⁵⁰ HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”

⁵¹ Heryanto Monoarfa, "Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 5.

efektivitas operasional BNNK di masa mendatang. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang akan menjalankan fungsi kelembagaan BNNK. Dalam aspek sumber daya manusia, kesiapan daerah masih bergantung pada koordinasi dengan pemerintah pusat. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hermanto menyatakan bahwa:

“Untuk SDM, biasanya akan disiapkan melalui koordinasi dengan pusat, tetapi daerah juga siap mendukung sesuai kebutuhan.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa penyediaan sumber daya manusia (SDM) dalam proses pembentukan BNNK dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengelolaan SDM dalam kelembagaan BNNK tidak sepenuhnya menjadi kewenangan daerah, melainkan melibatkan peran pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam pengaturan kelembagaan BNN secara nasional. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap menunjukkan kesiapan untuk memberikan dukungan sesuai kebutuhan sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung operasional BNNK di Kota Parepare.

Kesiapan aparatur yang menjalankan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting untuk memastikan tersedianya SDM yang profesional, kompeten, dan sesuai dengan kebutuhan kelembagaan BNNK. Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pembentukan BNNK di Kota Parepare telah didukung oleh kesiapan awal dalam aspek SDM, meskipun masih memerlukan penguatan koordinasi antar lembaga pemerintahan. Secara analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan SDM masih bersifat kombinatorik antara pusat dan daerah, sehingga memerlukan koordinasi yang lebih intensif. Di samping kesiapan sumber daya manusia, aspek pembiayaan juga menjadi faktor penting yang

⁵² HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”

menentukan keberlanjutan operasional BNNK. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hermanto menyatakan:

“Kami siap mendukung dari sisi anggaran, terutama untuk kebutuhan awal seperti penyediaan fasilitas dan operasional. Sudah kami atur dan siapkan”⁵³

Dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Parepare menunjukkan kesiapan dalam memberikan dukungan anggaran untuk proses awal pembentukan BNNK, khususnya terkait penyediaan fasilitas dan kebutuhan operasional. Pernyataan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk tidak hanya mendukung secara administratif, tetapi juga secara finansial sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan kebijakan penanggulangan narkoba. Dukungan anggaran tersebut menjadi indikator penting bahwa pemerintah daerah memiliki keseriusan dalam mewujudkan pembentukan BNNK agar dapat segera beroperasi secara efektif di Kota Parepare.

Kesiapan Pemerintah Kota Parepare untuk menghibahkan aset, mengalokasikan stimulus APBD, serta memetakan aparatur sipil negara (ASN) penunjang untuk BNNK merupakan pemenuhan kewajiban konstitusional negara (*state obligation*). Pemerintah daerah hadir untuk memanifestasikan fungsi *welfare state* (negara kesejahteraan), di mana pembentukan BNNK bukan sekadar membangun gedung baru, melainkan instrumen hukum mutlak untuk melindungi hak asasi masyarakat Parepare dari degradasi moral dan fisik akibat peredaran gelap narkoba.

Setiap pelaksanaan dilakukan melalui mekanisme yang jelas, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarinstansi diperlukan agar tercipta kepastian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing lembaga dalam mendukung pembentukan BNNK. Dengan adanya koordinasi yang formal dan efektif, pelaksanaan kebijakan penanggulangan narkoba akan lebih terarah, sinergis, dan mampu memberikan

⁵³ HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”

perlindungan yang optimal kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba.⁵⁴

Selain itu, kendala teknis seperti kesiapan lahan dan prosedur birokrasi juga menjadi tantangan. Namun secara analitis, kendala tersebut lebih bersifat teknis daripada struktural, sehingga tidak menjadi hambatan utama, tetapi tetap perlu diselesaikan.

Mengenai lahan yang akan di tempatkan untuk pembangunan BNNK berdasarkan hasil wawancara Bapak Hermanto mengatakan bahwa:

“Adapun lahan yang disediakan berlokasi di dekat asrama Brimob, yang direncanakan akan digunakan sebagai lokasi pembangunan kantor BNNK apabila telah resmi memenuhi semua persyaratan”⁵⁵

Penyediaan lahan untuk kantor BNNK menunjukkan bahwa pemerintah Parepare menjalankan tanggung jawabnya dalam mendukung pembentukan lembaga yang bertujuan menangani persoalan narkoba sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Parepare.

Selain itu, penyediaan lahan tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip legalitas dalam negara hukum. Dalam konsep negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Penyediaan lahan sebagai persiapan pembangunan kantor BNNK menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya memenuhi persyaratan administratif dan fasilitas yang dibutuhkan dalam proses pembentukan lembaga negara. Dengan demikian, langkah tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kepatuhan pemerintah daerah terhadap mekanisme dan prosedur pembentukan BNNK yang telah diatur oleh pemerintah pusat.

⁵⁴Randi Yuhandi, "Koordinasi Pemerintah Kota dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Pekanbaru," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Universitas Riau* 4, no. 2 (2017): 1–16.

⁵⁵ HERMANTO, "Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April."

Dalam proses pembentukan kelembagaan pemerintah, aspek kesiapan daerah merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini juga berlaku dalam pembentukan BNNK yang secara normatif diatur dalam Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa pembentukan BNNK harus didasarkan pada kesiapan daerah. Kesiapan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan aspek administratif semata, tetapi juga mencakup kesiapan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta adanya komitmen politik dari pemerintah daerah. Ketiga aspek ini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengimplementasikan kebijakan pembentukan BNNK secara optimal.⁵⁶

6. Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah tahap dalam proses kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan telah dilaksanakan dan apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengetahui tingkat keberhasilan kebijakan, hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan, serta berbagai aspek yang perlu diperbaiki agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang diperoleh di lapangan. Dari proses tersebut dapat diketahui apakah kebijakan telah memberikan manfaat bagi masyarakat, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta apakah diperlukan perubahan atau penyempurnaan terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, evaluasi menjadi bagian penting dalam siklus kebijakan publik karena

⁵⁶ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021), hlm. 3–5.

berfungsi sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kebijakan di masa yang akan datang. Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hermanto untuk mengetahui apa itu evaluasi kebijakan ia menyatakan:

“Evaluasi kebijakan adalah salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik, serta memeriksa apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Melalui evaluasi ini, kita bisa melihat tingkat keberhasilan yang dicapai, hambatan apa saja yang muncul saat pelaksanaan, dan aspek mana saja yang perlu diperbaiki agar ke depannya kebijakan dapat berjalan lebih efektif.”⁵⁷

Evaluasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam rangkaian proses kebijakan publik karena berfungsi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Melalui evaluasi, dapat diketahui apakah kebijakan yang telah diterapkan sudah berjalan sesuai dengan rencana dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi juga digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama proses implementasi serta menemukan aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan agar lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Hermanto menyatakan Bahwa:

“Prosesnya dilakukan dengan cara membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai secara tertulis dengan hasil nyata yang diperoleh di lapangan. Dari perbandingan itu, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan apakah kebijakan tersebut sudah memberikan manfaat bagi masyarakat, Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, Dan apakah diperlukan perubahan atau penyempurnaan terhadap kebijakan tersebut, sebagaimana yang telah kita lihat di BNNP Pusat Oleh karena itu, evaluasi menjadi dasar utama untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan di masa mendatang kita BNNK telah hadir di kota Parepare”⁵⁸

⁵⁷ HERMANTO, “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”

⁵⁸ HERMANTO. “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April.”

Proses evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan tujuan yang sudah ditetapkan dalam dokumen atau perencanaan dengan hasil nyata yang terjadi di lapangan. Dari perbandingan itu, dapat dinilai apakah suatu kebijakan sudah memberikan manfaat bagi masyarakat, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta apakah kebijakan tersebut perlu diperbaiki atau disempurnakan. Dengan demikian, evaluasi menjadi dasar penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan di masa yang akan datang.

Jika dikaitkan dengan rencana pembentukan BNNK Parepare, bagaimana hasil evaluasi kebijakan yang sudah dilakukan selama ini sebagaimana dinyatakan Bapak Hermanto bahwa:

“Evaluasi kebijakan yang kami lakukan berfokus pada efektivitas penanganan masalah narkoba di wilayah Kota Parepare. Selama ini, penanganan permasalahan tersebut masih mengandalkan koordinasi antar berbagai instansi terkait serta dukungan dari BNNP Sulawesi Selatan. Dari hasil evaluasi tersebut, ditemukan sejumlah kendala utama, antara lain; Koordinasi antar instansi yang belum berjalan secara maksimal; Pelaksanaan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) yang belum optimal hasilnya; Belum adanya lembaga khusus yang secara terus-menerus dan terfokus menangani permasalahan narkoba di tingkat kota”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Evaluasi kebijakan ini menitikberatkan pada sejauh mana efektivitas penanganan masalah narkoba di Kota Parepare. Selama ini, upaya penanganan masih bergantung pada kerja sama antarinstansi terkait serta dukungan dari BNNP Sulawesi Selatan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya beberapa kendala utama, yaitu koordinasi antarinstansi yang belum berjalan optimal, pelaksanaan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) yang belum mencapai hasil yang maksimal, serta belum adanya lembaga khusus di tingkat

⁵⁹ HERMANTO. “Wawancara Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 14 April

kota yang secara berkelanjutan dan terfokus menangani permasalahan narkoba di Parepare.

Hasil wawancara mengenai evaluasi kebijakan ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara yang dinyatakan Bapak Hermanto bahwa:

“Hasil evaluasi ini menjadi salah satu dasar utama yang menunjukkan adanya kebutuhan dan urgensi pembentukan BNNK Parepare. Dengan adanya lembaga khusus ini, diharapkan berbagai kendala yang ada dapat diatasi, sehingga pelaksanaan program P4GN di wilayah Kota Parepare dapat berjalan lebih terarah, terfokus, dan jauh lebih efektif dibandingkan kondisi sebelumnya”

Demikian Evaluasi kebijakan membuktikan bahwa sistem penanganan narkoba yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan. Temuan dari evaluasi tersebut memperkuat alasan pembentukan BNNK Parepare sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kinerja penanganan narkoba dan mencapai tujuan pengendalian peredaran serta penyalahgunaan narkoba di Parepare.

C. Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terkait Upaya Pembentukan BNNK di Kota Parepare

Siyasah Syar'iyah merupakan konsep pengelolaan urusan pemerintahan yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan masyarakat serta pencegahan terhadap segala bentuk kerusakan (mafsadah) yang dapat mengancam kehidupan manusia. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyah, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Upaya pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Parepare dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kebijakan yang sejalan dengan prinsip Siyasah Syar'iyah. Hal ini karena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam keamanan, ketertiban, dan masa depan generasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba melalui pembentukan lembaga yang memiliki kewenangan

khusus dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Oleh sebab itu, segala bentuk kebijakan yang bertujuan mencegah penyalahgunaan narkotika merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam.

Dengan demikian, dari perspektif Siyash Syar'iyah, upaya pembentukan BNNK Parepare merupakan kebijakan yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan, perlindungan masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan serta ketertiban sosial. Kehadiran BNNK diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program P4GN sehingga tujuan syariat untuk menjaga jiwa dan akal masyarakat dapat terwujud secara optimal. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Negara dan Pemerintahan Islam yang menempatkan pemerintah sebagai pelindung (ra'in) bagi rakyatnya dalam segala aspek kehidupan. .

1. Hifz ad-Din (Perlindungan Agama)

Hifz ad-Din merupakan salah satu tujuan utama maqashid al-syariah yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi agama dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pembentukan BNNK Parepare, upaya tersebut dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental seseorang, tetapi juga dapat mengganggu kesadaran, moral, serta kemampuan individu dalam menjalankan ajaran agamanya. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan narkotika menjadi bagian dari upaya menjaga masyarakat agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai agama.

Melalui pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), keberadaan BNNK diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi kehidupan beragama masyarakat. Sosialisasi, edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi bagian dari tugas BNNK merupakan

langkah strategis untuk mencegah perilaku yang dapat merusak moral dan akhlak. Dengan demikian, upaya pembentukan BNNK Parepare sejalan dengan prinsip Hifz ad-Din karena bertujuan melindungi masyarakat dari pengaruh narkoba yang dapat menghambat pelaksanaan ajaran agama serta mengancam ketertiban sosial. al-Syari'ah, hifz ad-din (perlindungan agama) merupakan salah satu tujuan utama syariat yang bertujuan menjaga keimanan dan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan manusia. Agama menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalankan kehidupan yang baik, sehingga segala sesuatu yang dapat menghalangi seseorang dalam melaksanakan ajaran agamanya harus dicegah dan diatasi.

2. Perlindungan Jiwa (Hifz an-Nafs)

Upaya pembentukan BNNK Parepare memiliki keterkaitan yang erat dengan perlindungan jiwa masyarakat, mengingat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan kesehatan, ketergantungan, tindak kriminalitas, hingga kematian akibat overdosis. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan guna melindungi masyarakat dari ancaman tersebut. Dalam konteks Kota Parepare, upaya pembentukan BNNK merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Melalui fungsi pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan yang dimiliki BNNK, diharapkan masyarakat dapat terlindungi dari bahaya narkoba yang mengancam keselamatan jiwa dan kualitas hidup. Dengan demikian, kebijakan pembentukan BNNK Parepare sejalan dengan prinsip hifz an-nafs karena bertujuan menjaga dan melindungi kehidupan masyarakat dari berbagai risiko yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

3. Hifz al-‘Aql (Perlindungan Akal)

Dalam perspektif Siyasah Syar'iyah, perlindungan akal (hifz al-'aql) merupakan salah satu tujuan utama maqashid syariah yang bertujuan menjaga kemampuan berpikir dan kesadaran manusia dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap akal karena dapat menyebabkan gangguan kesadaran, ketergantungan, penurunan kemampuan berpikir, serta kerusakan fungsi mental dan intelektual seseorang. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika merupakan bagian penting dalam mewujudkan perlindungan akal masyarakat.

Dalam konteks pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Parepare, pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui sosialisasi, edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap akal. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkotika serta mencegah masyarakat, khususnya generasi muda, dari penyalahgunaan zat yang dapat merusak fungsi akal. Dengan demikian, upaya pembentukan BNNK Parepare sejalan dengan prinsip hifz al-'aql karena bertujuan menjaga kualitas intelektual dan kesadaran masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika.

4. Perlindungan Keturunan (Hifz an-Nasl)

Dalam perspektif Siyasah Syar'iyah, hifz an-nasl (perlindungan keturunan) merupakan salah satu tujuan utama maqashid syariah yang bertujuan menjaga keberlangsungan generasi dan kualitas kehidupan keluarga. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mengancam ketahanan keluarga, meningkatkan angka kenakalan remaja, serta merusak masa depan generasi muda. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika menjadi penting untuk memastikan terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa.

Dalam konteks pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Parepare, pelaksanaan program P4GN melalui kegiatan pencegahan, edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap generasi muda dari pengaruh buruk narkoba. Keberadaan BNNK diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sehingga generasi penerus dapat tumbuh dengan sehat, berakhlak, dan produktif. Dengan demikian, upaya pembentukan BNNK Parepare sejalan dengan prinsip *hifz an-nasl* karena bertujuan menjaga keberlangsungan, keselamatan, dan kualitas generasi yang akan datang dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

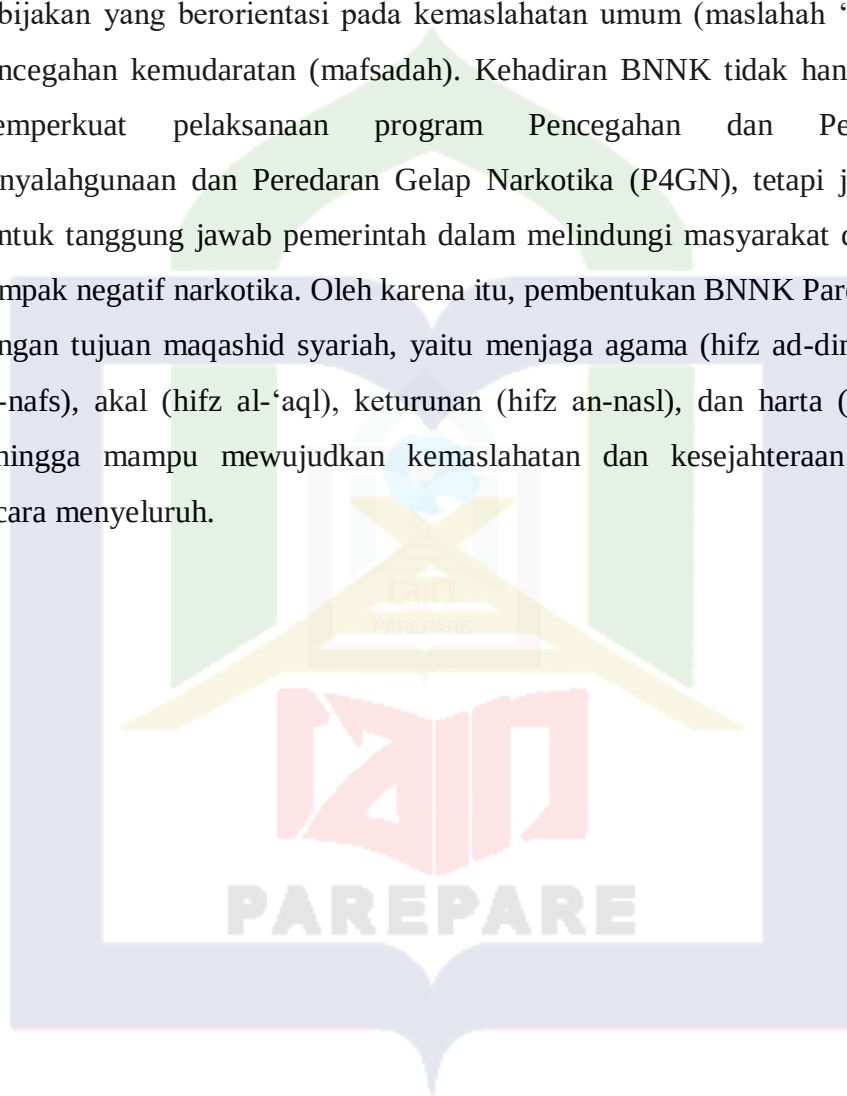
5. Perlindungan Harta Benda (*Hifz al-Mal*)

Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, *hifz al-mal* (perlindungan harta) merupakan salah satu tujuan utama *maqashid syariah* yang bertujuan menjaga dan melindungi harta benda masyarakat dari berbagai ancaman yang dapat menimbulkan kerugian. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sering kali menimbulkan dampak ekonomi yang besar, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Tidak sedikit pelaku penyalahgunaan narkoba yang menghabiskan harta bendanya untuk memenuhi ketergantungan terhadap narkoba, bahkan melakukan tindak pidana yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi harta masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan narkoba.

Dalam konteks pembentukan BNNK Parepare, pelaksanaan program P4GN melalui pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap harta benda masyarakat. Keberadaan BNNK diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang selama ini menjadi salah satu faktor penyebab munculnya berbagai tindak kriminal dan kerugian ekonomi. Dengan demikian, upaya pembentukan BNNK Parepare sejalan dengan prinsip

hifz al-mal karena bertujuan menjaga harta benda masyarakat dari kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pembentukan BNNK Parepare dalam perspektif Siyasah Syar'iyah merupakan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum (masalah 'ammah) dan pencegahan kemudharatan (mafsadah). Kehadiran BNNK tidak hanya bertujuan memperkuat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif narkoba. Oleh karena itu, pembentukan BNNK Parepare sejalan dengan tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal), sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Urgensi Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2019 Di Kota Parepare (Prespektif *Siyasah Syar’iyyah*)”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) di Kota Parepare merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019. Keberadaan BNNK diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), khususnya pada bidang pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, serta pemberantasan tindak pidana narkoba. Selama belum terbentuknya BNNK, di kota Parepare maka pelaksanaan tugas tersebut masih sangat bergantung pada BNN Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pelayanan, koordinasi, dan penanganan kasus narkoba di Kota Parepare belum berjalan secara maksimal.
2. Pemerintah Kota Parepare pada prinsipnya telah menunjukkan kesiapan yang cukup baik dalam mendukung pembentukan BNNK. Kesiapan tersebut terlihat dari adanya identifikasi masalah narkoba sebagai persoalan prioritas daerah, penyusunan agenda kebijakan, koordinasi intensif dengan BNNP Sulawesi Selatan, penyediaan lahan dan fasilitas melalui mekanisme hibah daerah, kesiapan dukungan anggaran, serta komitmen penyediaan sumber daya pendukung. Meskipun masih terdapat beberapa kendala administratif dan teknis, hambatan tersebut tidak bersifat struktural dan masih dapat diselesaikan melalui koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan BNN. Dengan demikian, berdasarkan teori kebijakan publik Anderson, unsur-unsur utama yang mendukung keberhasilan pembentukan BNNK telah terpenuhi sehingga Kota

Parepare dinilai layak dan siap untuk memiliki BNNK sebagai instansi vertikal BNN di tingkat kota.

3. Upaya pembentukan BNNK di Kota Parepare sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah*, khususnya prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia (*maqashid al-syariah*). Kehadiran BNNK merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*) keturunan dan harta benda dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Pembentukan BNNK juga mencerminkan peran pemerintah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*, pembentukan BNNK di Kota Parepare tidak hanya memiliki legitimasi hukum positif, tetapi juga memiliki nilai kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga dan melindungi kehidupan masyarakat.

B. Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Parepare, disarankan untuk terus mempercepat proses pembentukan BNNK dengan menyelesaikan seluruh persyaratan administratif, memperkuat koordinasi dengan BNNP Sulawesi Selatan dan BNN RI, serta memastikan ketersediaan anggaran, sarana prasarana, dan dukungan sumber daya manusia agar BNNK dapat segera beroperasi secara optimal dalam melaksanakan program P4GN.
2. Kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan BNNP Sulawesi Selatan, disarankan untuk memberikan pendampingan dan dukungan teknis yang berkelanjutan kepada Pemerintah Kota Parepare, khususnya dalam proses pembentukan kelembagaan, penyediaan sumber daya manusia, serta penguatan kapasitas organisasi agar BNNK Parepare dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif.

3. Kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, disarankan untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba melalui peningkatan kesadaran hukum, pelaporan terhadap penyalahgunaan narkoba, serta kerja sama dengan pemerintah dan aparat terkait guna menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba di Kota Parepare.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an, Al-karim

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2021, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Jasa, H. Irwan. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan*. Yogyakarta: Taringan.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Nugroho, 2013 Riant. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan. 2019. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Jakarta: Amzah.
- Sudirman, M. Seto. 2023. *Buku Ajar Metode Penelitian*. Pangkal Pinang: CV Science Techno Direct.
- Widayati. 2016. *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Unissula Press.

Jurnal

- Abubakar, Sofyan Hardiyanto, Ahmad, Ibrahim, dan Bunga, Marten. 2025. "Upaya Penegakan Hukum dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Kepolisian Polres Kota Gorontalo." dalam *Jurnal Hukum*. Vol. 2, Nomor 1 (halaman 3–7). Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo
- Amul, Lydia Natalia, Safitri, Maulia Yuniar, dan Ferina, Lia. 2024. "Analisis Mengenai Bagaimana Pemerintah Daerah Terlibat dan Merancang Strategi untuk Mengurangi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja." dalam *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*. Vol. 1, Nomor 3 (halaman 35–47). Jakarta: Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia (APPISI).
- Fonna, Putri Mauliza, Ediwarman, dan Mahmud Mulyadi. 2023. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak." dalam *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol. 6, Nomor 1 (halaman 38–45). Medan: Universitas Medan Area.
- Hafid, Abdul, Rustam Magun Pikahulan, and Hasanuddin Hasim. 2020 "Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam: Moralitas Politik

Pancasilais." *Diktum : Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 18 Nomor 1 (Halaman 70-89). Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare

- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. Syahran, dan Asbui. 2024. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah." dalam *Jurnal Genta Mulia*. Vol. 15, Nomor 2 (halaman 70–78). Bireuen: Universitas Almuslim.
- Mongdong, Agung Putra, Tommy F. Sumakul, dan Vina Salviana Darvina Soedarwo. 2024. "Peran Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika." dalam *Jurnal Lex Administratum*. Vol. 12, Nomor 3 (halaman 1–12). Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Monoarfa, Heryanto. 2012. "Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan." dalam *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol. 5, Nomor 1 (halaman 1–9). Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo
- Muzaki, Ahmad. 2022. "Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Good Governance." dalam *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 8, Nomor 2 (halaman 120–134). Malang: Universitas Brawijaya.
- Noerlela. 2017. "Koordinasi Pemerintah Kota dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru." dalam *JOM FISIP*. Vol. 4, Nomor 2 (halaman 1–16). Pekanbaru: Universitas Riau.
- Pahlevi, Diki. 2020. "Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Narkotika di Kelurahan Pelita Kota Samarinda." dalam *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 8, Nomor 1 (halaman 163–176). Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
- Pratama, Riyo Arie, Heri Okta Pratama, Intan Gustiana, Andri Saputra, dan M. Nasor. 2025. "Analisis Kebijakan dalam Kepemerintahan Daerah." *UNISAN Jurnal: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam* 4, no. 8: 120–130.
- Rahman, Abdul. 2021. "Analisis Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 15, Nomor 1 (halaman 45–60). Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Setyorini, Fitri Adi. 2023. "Menakar Paradigma Penanggulangan Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana." dalam *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*. Vol. 5, Nomor 2 (halaman 82–96). Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Syahrul, Muhammad. 2024. "Efektivitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Program P4GN." dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 54, Nomor 1 (halaman 90–105). Jakarta: Universitas Indonesia.

Syarifuddin, Ikramulla, Mustaring, dan Kasmawati, Andi. 2018. "Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Kota Parepare." *dalam Tomalebbi: Jurnal Penelitian Mahasiswa KKN-PPM*. Vol. 2, Nomor 1 (halaman 89–103). Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Skripsi

Baharuddin, Muhammad Jihad. 2020. "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kabupaten Polewali Mandar" Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dandi. 2022. "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah", Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Hanifah, Galuh Parwa. 2024. "Efektivitas Konseling Individual terhadap Regulasi Diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru". Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Putri, Utami. 2025. "Penanganan Peredaran Narkoba di Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare". Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Website

"Unisan Journal. 'Analisis Kebijakan Dalam Kepemerintahan Daerah.' Institut Agama Islam An-Nur Lampung, Hlm. 122-125. <https://Journal.An-nur> diakses pada tanggal 21 November 2025 pukul 17.00.

Indonesia. "Penanggulangan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika di Kalangan Remaja di Kota Parepare." <https://jurnalumsi.ac.id/index.php/administrasita/article/view/90>, diakses pada tanggal 20 November 2025 pukul 10.30.

Keberlangsungan Hidup Manusia. "Penyalahgunaan Narkoba sebagai Kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang Berdampak terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia." <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1734>, diakses pada tanggal 21 November 2025 pukul 10.34.

NU Online. "Kesehatan Mental: Inti Prinsip Hifzhun Nafs dalam Islam." <https://islam.nu.or.id/syariah/kesehatan-mental-inti-prinsip-hifzhun-nafs-dalam-islam-MB7ZS>, diakses pada tanggal 21 November 2025 pukul 14.22.

Purbanto, Hardy, dan Bahril Hidayat.. "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam." <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/11412> diakses pada tanggal 21 November 2025 pukul 20.25.

Unisan Journal. "Analisis Kebijakan dalam Kepemerintahan Daerah." Institut Agama

Islam An-Nur Lampung, hlm. 122–125, <https://journal.an-nur.ac.id> diakses pada tanggal 21 November 2025 pukul 17.00.

Peraturan Persiden Noomor 47 Tahun 2019



LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-559/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

08 April 2026

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR WAHRIA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 02 Juli 2003
NIM : 2220203874235064
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. PANGERAN SURYANATA, KAB. NUNUKAN, PROV. KALIMANTAN UTARA

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

URGENSI BNNK SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PAREPARE BERDASARKAN PERATURAN BNN RI NO 5 TAHUN 2020

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 08 April 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000252

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 252/IP/DPM-PTSP/4/2026

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **NURWAHRIA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT

: **JL. HASANUDDIN KAB. NUNUKAN**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **URGENSI BNNK SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN
PENANGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PAREPARE
BERDASARKAN PERATURAN BNN RI NO 5 TAHUN 2020**

LOKASI PENELITIAN : **SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **12 April 2026 s.d 30 April 2026**

- a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Iizin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **10 April 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : Nur wahria
NIM : 2220203874235064
FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
PROGRAM STUDI : Hukum Tata Negara
JUDUL : Urgensi Pembentukan Badan Narkotika Nasional
Kota (BNNK) Berdasarkan Perpres Nomor 47
Tahun 2019 Di Kota Parepare (Perspektif
Siyasah Syar'iiyyah)

INSTRUMEN PENELITIAN

Wawancara Terhadap Wakil Wali Kota Parepare (HERMANTO)

1. Bagaimana kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Parepare saat ini?

2. Menurut Bapak, apakah Kota Parepare sudah membutuhkan pembentukan BNNK? Mengapa?
3. Bagaimana pelaksanaan program P4GN di Kota Parepare sebelum adanya BNNK?
4. Kendala apa yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan program P4GN tanpa adanya BNNK?
5. Bagaimana koordinasi Pemerintah Kota Parepare dengan BNN Provinsi Sulawesi Selatan selama ini?
6. Menurut Bapak, apakah keberadaan BNNK dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kota Parepare?
7. Bagaimana dampak belum terbentuknya BNNK terhadap pelayanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba?
8. Seberapa penting pembentukan BNNK dalam meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba?
9. Apa yang menjadi dasar Pemerintah Kota Parepare mengusulkan pembentukan BNNK?
10. Bagaimana pemerintah mengidentifikasi persoalan narkoba sebagai masalah yang harus segera ditangani?
11. Bagaimana proses pengajuan pembentukan BNNK hingga masuk dalam agenda pemerintah daerah?
12. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses tersebut?
13. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi Pemerintah Kota Parepare dalam pembentukan BNNK?
14. Bagaimana koordinasi antara Pemerintah Kota Parepare dengan BNN Provinsi Sulawesi Selatan?

15. Bagaimana perkembangan proses administrasi pembentukan BNNK sampai saat ini?
16. Hambatan apa yang dihadapi dalam proses administrasi tersebut?
17. Apakah Pemerintah Kota Parepare telah menyiapkan lahan atau gedung untuk BNNK?
18. Bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran?
19. Bagaimana kesiapan sumber daya manusia yang akan mendukung operasional BNNK?
20. Bagaimana bentuk dukungan Pemerintah Kota Parepare terhadap pembentukan BNNK?
21. Menurut Bapak, apa saja yang masih perlu diperbaiki agar pembentukan BNNK segera terealisasi?
22. Bagaimana harapan Pemerintah Kota Parepare terhadap pembentukan BNNK di masa mendatang?

Setelah mencennati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Senin, 8 Desember 2025

Mengetahui,-

Pembimbing



Abdul Hafid, M.Si.

NIP. 197711112023211008

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **H. HERMANTO, S.E.**
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Wakil Wali Kota Parepare
Alamat : Kantor Walikota Parepare, Jl. Jenderal Sudirman No.78
Jabatan : Wakil Wali Kota Parepare

Menerapkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Nurwahria** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "**Urgensi Bank sebagai Strategis Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Parepare Berdasarkan Peraturan BBN RI No 5 Tahun 2020**".

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 April 2026

Yang di wawancarai
Wakil Wali Kota Parepare,



H. HERMANTO, S.E.



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 78 Parepare, Telp (0421) 21157, Faks (0421) 21090
Kode Pos 91122 Email : setdako@pareparekota.go.id, Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH PENELITIAN

Nomor : 800/50/Umum dan Protokol

Yang Bertanda tangan di bawah ini Kepala Bagian Umum dan Protokol
Sekretariat Daerah Kota Parepare, Menerangkan Bahwa :

Nama : NURWAHRIA
Universitas/ Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Urgensi BNNK sebagai Strategis Pencegahan
Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di
Parepare berdasarkan Peraturan BNN RI No. 5
Tahun 2020

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bagian Umum dan Protokol
Sekretariat Daerah Kota Parepare pada tanggal 12 April 2026 s/d 30 April 2026.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana
Mestinya.

Parepare, 14 April 2026
a.n. Asisten Administrasi Umum,
Kepala Bagian Umum dan Protokol



FITRIYANI, S.Kom., M.M

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19780908 200604 2 013

Wawancara dengan Wakil Wali Kota Parepare (Bapak Hermanto)





Lokasi Penelitian



BIODATA PENULIS



NURWAHRIA Lahir pada 02 Juli 2003 di Parepare Sulawesi Selatan, Anak keempat dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Hasan dan Ibu Sumarni. Penulis bertempat tinggal di Jl. Hasanudin Kelurahan selisun, kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Penulis memulai pendidikan di tingkat sekolah dasar SDN OO7 Nunukan, lalu melanjutkan Pendidikan pada tingkat sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Nunukan Selatan, Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah

Menengah Atas di SMAN 1 Nunukan Selatan dan melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*).

Pengalaman organisasi Penulis pernah menjadi bagian dari Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) HukumTata Negara Tahun (2022-2024). Saat ini Penulis telah menyelesaikan Studi Program Strata satu (S1). Di Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan memperoleh gelar S.H pada tahun 2026 dengan judul skripsi “: Urgensi Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2019 Di Kota Parepare (*Prespektif Siyasah Syar’iyyah*)”